



P U T U S A N

Nomor 1902 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **PT BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO**, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 23, Jakarta Timur;
- 2 **TRI SUPRITOYO**, selaku Komisaris dan sekaligus sebagai Pelaksana Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, pemegang saham, bertempat tinggal di Komplek Industri PT Sandang Blok M Nomor 6, Klender, Jakarta Timur;
- 3 **EDY SAMHUDI**, selaku pemegang saham PT Binangun Intiaditya Grafisindo, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Raya Nomor 23, Jakarta Timur;
- 4 **JAMARI SYARIF**, selaku pemegang saham PT Binangun Intiaditya Grafisindo, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Raya Nomor 23, Jakarta Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Abdullah Moda, S.H., M.H., M.M., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Lawan

Ir. H. SUDARYONO, selaku Direktur Utama Non Aktif PT Binangun Intiaditya Grafisindo dan sekaligus sebagai pemegang saham, bertempat tinggal di Komplek Bukit Cengkeh II Blok F.5 Nomor 10, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok dalam hal ini memberi kuasa kepada Dida Gunawan, SH, Advokat, berkantor di Jalan Sukajadi Nomor 1 dan Pasir Kaliki Nomor 48, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

Ir. H. M. NASIR HASYIM, selaku pemegang saham PT Binangun Intiaditya Grafisindo, bertempat tinggal di Komplek Departemen Penerangan Blok AE Nomor 8, RT 03, RW 16, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa di Jakarta pada tanggal 5 Mei tahun 1997 bahwa Penggugat dengan Para Tergugat (kecuali Turut Tergugat dan Tergugat V) telah sepakat mendirikan sebuah perusahaan dan diberi nama PT Binangun Intiaditya Grafisindo yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Tedy Anwar sebagaimana yang dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 24 dengan mencatumkan modal dasar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah yang terbagi dalam 1.000 lembar saham dengan nilai nominal perlembar adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan pembagian saham dan jajaran direksi sebagai berikut:
 - A Tri Supritoyo (sekarang sebagai Tergugat II) mendapatkan 150 lembar saham sama dengan nilai nominal Rp15.000.000,00 menjabat sebagai Komisaris;
 - B Ir. H. Sudaryono (sekarang sebagai Penggugat) mendapatkan 90 lembar saham atau sama dengan nilai nominal Rp9.000.000,00 menjabat sebagai Direktur Utama;
 - C Susanto, S.H. (sekarang telah keluar sekitar bulan Agustus 1997 telah menjual seluruh sahamnya) mendapatkan 15 lembar saham atau sama dengan nilai nominal Rp1.500.000,00;
 - D Endang Dartiman (sekarang telah keluar sekitar bulan April 2001 telah menjual seluruh sahamnya) mendapatkan 15 lembar saham atau sama dengan nilai nominal Rp1.500.000,00;
 - E Edy Samhudi (Tergugat III) mendapatkan sebanyak 15 lembar atau sama dengan nilai nominal Rp1.500.000,00;
 - F Jamari Syarif (Tergugat IV) mendapatkan sebanyak 15 lembar atau sama dengan nilai nominal Rp1.500.000,00;
- 2 Bahwa modal awal tersebut diatas sebenarnya adalah proforma saja, sedangkan gedung sebagai tempat usaha PT Binangun Intiaditya Grafisindo adalah milik Tergugat II, akan tetapi dalam perjalanan Tergugat II menuntut penggunaan gedung tersebut untuk dibayar sebagai sewaan, sedangkan sebelumnya tidak pernah ada perjanjian, dari modal awal sampai gugatan ini diajukan berupa fasilitas yang digunakan operasional perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna biru LV IWT Nomor Pol. B 8856 TZ atas nama perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Touring warna coklat Nomor Pol. B 8406 MS atas perusahaan;
 - c 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing merek Honda Supra X Nomor Pol. B 6533 AO, Megapro masing-masing Nomor Pol. B 6532 AO dan B 6941 JZ;
 - d 4 unit komputer beserta printernya;
 - e Workshop/peralatan bengkel;
- 3 Bahwa sebelum Penggugat bergabung dalam PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Tergugat I), terlebih dahulu telah mempunyai usaha dibidang reklame (Billboard dan sejenisnya) serta telah mempunyai beberapa partners usaha (klien) yang mempergunakan jasa Penggugat, sehingga dalam Akta Pendirian PT Binangun Intiaditya Grafisindo, Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama;
- 4 Bahwa seiring perjalanan perusahaan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Tergugat I), telah mendapatkan keuntungan hasil pekerjaan proyek sekitar bulan Agustus 1997, terlihat gelagat yang tidak kondusif atas sepak terjang Para Tergugat II, III dan IV yang menguasai perseroan, sehingga Bapak Susanto, S.H., menjual sahamnya kepada Penggugat, sebanyak 9 (sembilan) lembar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kepada Bapak Endang Dartiman, sebanyak 6 (enam) lembar saham dengan nilai nominal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga jumlah saham Penggugat bertambah 99 (sembilan puluh sembilan) lembar saham dan Bapak Endang Dartiman bertambah menjadi 21 (dua puluh satu) lembar saham dan pada tanggal 28 Mei 1998 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS), dengan hasil risalah rapat yang dituangkan pengesahannya di hadapan Teddy Anwar, Notaris di Jakarta, dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 31, tanggal 4 Juni 1998, yang isinya tentang jual beli saham, perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan anggota Direksi dan Komisaris perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk menjual sahamnya kepada Ir. H. M. Nasir Hasim/Turut Tergugat, sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.100.000,00. Adapun perubahan kepemilikan saham dan pengurus adalah sebagai berikut:
- A Tri Supritoyo (sekarang sebagai Tergugat II) mendapatkan 150 lembar saham sama dengan nilai nominal Rp15.000.000,00 menjabat sebagai Komisaris;
 - B Ir. H. Sudaryono (sekarang sebagai Penggugat) mendapatkan 78 lembar saham atau sama dengan nilai nominal Rp7.800.000,00 menjabat sebagai Direktur Utama;
 - C Ir. H. M. Nasir Hasyim (sekarang sebagai Turut Tergugat) sebanyak 21 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.100.000,00 menjabat sebagai Direktur;
 - D Edy Syamhudi (Tergugat III) mendapatkan sebanyak 15 lembar sama dengan nilai dengan nominal Rp1.500.000,00 menjabat sebagai Direktur;

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E Jamari Syarif (Tergugat IV) mendapatkan sebanyak 15 lembar sama dengan nilai dengan nominal Rp1.500.000,00 menjabat sebagai Direktur;
- F Endang Dartiman mendapatkan sebanyak 21 lembar saham atau sama dengan nilai nominal Rp2.100.000,00 menjabat sebagai Direktur;
- 5 Bahwa selanjutnya setiap tahun Penggugat selalu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bukti dari bentuk pertanggung jawaban sebagai Direktur Utama di PT Binangun Intiaditya Grafisindo/ Tergugat I, dan selalu diikuti dengan laporan keuangan yang didasarkan pada bukti pemasukan dan pengeluaran keuangan berbentuk pembukuan yang memenuhi standar keuangan PT Binangun Intiaditya Grafisindo, dan dipahami oleh semua pemegang saham, bahwa perlu diketahui bagian pembukuan ini adalah masih ada ikatan saudara dengan Tergugat II, semenjak berdirinya perusahaan ini yakni bulan Mei 1997 sampai Penggugat dinonaktifkan bulan Desember 2002, bentuk laporan keuangan tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh pemegang saham termasuk oleh Tergugat II, selaku Komisaris, dan selalu menerima deviden, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengaudit melalui Kantor Akuntan Publik Wawan Kurniawan & PERMINDO yang pada intinya telah menilai pembukuan Tergugat I telah memenuhi Standar Akutansi Indonesia;
- 6 Bahwa mulai pertengahan tahun 2002 sampai sekarang hubungan Tergugat II, selaku Komisaris, dengan Penggugat dan Turut Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini dikarenakan Tergugat II mulai memperhitungkan asetnya berupa gedung PT BIG/ Tergugat I minta diperhitungkan sebagai uang sewa semenjak bulan Mei 1997 sampai tahun 2002 serta Tergugat II selalu meminjam uang kepada Penggugat dengan mempergunakan uang perusahaan PT BIG (Tergugat I) yang keseluruhannya sebesar Rp984.034.489,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), utang tersebut adalah sebagai utang pribadi Tergugat II yang ditagih oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat II dengan akal bulusnya mengajak Para Tergugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 2 Desember 2002, adapun hasil rapat tersebut adalah menonaktifkan Penggugat sebagai Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, dan memberhentikan Turut Tergugat sebagai Direksi serta mengangkat Tergugat II sebagai Pelaksana Direktur Utama merangkap sebagai Komisaris PT Binangun Intiaditya Grafisindo/Tergugat I, bahwa beberapa minggu kemudian Bagian Keuangan dan Pembukuan saudara Heru Sutopo, S.E., diberhentikan oleh Tergugat II selaku Pelaksana Direktur Utama;
- 7 Bahwa dengan diberhentikannya Bagian Pembukuan dan Keuangan serta dinonaktifkannya Penggugat, maka Tergugat II selaku Pelaksana Direktur Utama dengan leluasa dapat mencairkan dana yang ada di bank dan dapat menagih utang tagihan yang ada di pihak ke-3 (tiga), selain dari pada itu banyak data maupun surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharga maupun surat kontrak lainnya tidak terselamatkan, terutama piutang yang ada di pihak ke-3 (tiga), hanya beberapa bagian yang bisa diselamatkan dan sempat difoto copy oleh Penggugat, maka Tergugat II dengan Para Tergugat lainnya menguasai data-data dan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran keuangan Tergugat I;

- 8 Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2008 Penggugat melalui kantor akuntan publik mengaudit hasil laporan keuangan Tergugat I yang dibuat oleh Heru Sutopo, S.E., yang dihitung mulai tahun 1997 bulan Juli sampai bulan Desember 2002, bahwa dengan menggunakan jasa akuntan publik ini tentunya kebenaran dan keabsahannya telah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, Hasil audit tersebut kesemuanya telah dimuat dalam management letter yang pada kesimpulannya bahwa pembukuan tersebut adalah telah tepat dan dapat diterima sebagai bukti hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan telah memenuhi standar keuangan perusahaan klasifikasi C. Sehingga hasil audit yang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik Kurniawan & PERMINDO harus dinyatakan syah secara hukum;
- 9 Bahwa dari hasil laporan kas pembukuan sdr. Heru Sutopo, S.E., selaku karyawan bagian pembukuan (yang kemudian diaudit oleh akuntan publik), kas keuangan dari tahun buku 1997 sampai dengan 2002 perusahaan (PT BIG)/Tergugat I selalu mengalami keuntungan. Bahwa pada tahun 2002 mendapat keuntungan sebesar Rp963.050.848,00 (sembilan eatus enam puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), belum termasuk perhitungan uang kas yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun Turut Tergugat sebagai pinjaman/hutang kepada perusahaan/Tergugat I, serta piutang yang ada di pihak ke-3 (tiga) antara lain sebagai berikut:
 - I. A. Hutang Tergugat II kepada Bank Lippo sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) merupakan kredit pribadi yang macet yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan Tergugat I yang kemudian dibayarkan oleh perseroan (PT BIG) sebagai bentuk pinjaman pribadi Tergugat II kepada Tergugat I melalui Penggugat selaku Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo/Tergugat I;
 - B. Bahwa Penggugat baik sebagai Direktur Utama maupun sebagai pemegang saham Tergugat I mempunyai tagihan kepada pihak ke-3 (tiga) dari hasil pekerjaan proyek JPO Ambassador sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran bertahap dan telah diterima oleh Tergugat II dari pihak ketiga yang telah diterima oleh Tergugat II sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai piutang perseroan (PT BIG)/Tergugat I yang ada dipihak ketiga, yang mana Tergugat

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sampai sekarang belum memberikan pertanggungjawaban selaku pelaksana Direktur Utama atas kas masuk keuangan tersebut. Bahwa piutang sejumlah Rp500.000.000,00 tersebut adalah hasil usaha Penggugat untuk perusahaan akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat II. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak dapat mempertanggungjawabkan uang tersebut di atas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

C. Bahwa Tergugat II telah menjaminkan Tergugat I kantor sebagai tempat usaha ke Bank BRI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai Direktur Utama maupun sebagai pemegang saham Tergugat I, dengan cara menyuruh orang lain untuk memalsukan tanda tangan Penggugat. Bahwa untuk pembayaran cicilannya harus dibayar oleh Perusahaan/Tergugat I. Bahwa perbuatan Tergugat II, dengan menyuruh memalsukan tanda tangan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

D. Bahwa Tergugat II mempunyai utang kepada Tergugat I sebesar Rp196.034.489,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). Bahwa dengan demikian total utang Tergugat II selaku pribadi kepada Tergugat I (perusahaan) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika adalah sebesar Rp984.034.489,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

E. Bahwa Tergugat II baik selaku Pelaksana Direktur Utama maupun sebagai Komisaris PT BIG/Tergugat I, harus mempertanggung jawabkan saldo kas Tergugat I tahun 2002 (sepeninggalan Penggugat karena dinonaktifkan) sebesar Rp963.050.848,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

II. Bahwa adapun piutang Tergugat I yang ada di pihak ke-3 yang menjadi tanggung jawab Tergugat II selaku Pelaksana Direktur Utama maupun sebagai Komisaris Tergugat I yang kesemuanya telah dicatat dalam laporan keuangan yang dimasukkan dalam pembukuan per 31 Juli 2002 sebesar Rp1.934.807.571,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pencairan dana yang ada di pihak ketiga sebagai piutang Tergugat I yang dilakukan oleh satu orang (dalam hal ini oleh Tergugat II) menjadi tanggung jawab penuh terhadap semua resiko dalam keuangan perseroan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa aset-aset Tergugat I, semenjak Penggugat dinonaktifkan sebagai Direktur Utama Tergugat I yang kemudian mengangkat Tergugat II sebagai Pelaksana Direktur Utama Tergugat I semenjak tanggal 2 Desember 2002 adalah tanggung jawab Tergugat II. Bahwa adapun aset-aset tersebut berupa:

- a 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna biru LV IWT Nomor Pol. B 8856 TZ atas nama perusahaan;
- b 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Touring warna coklat Nomor Pol. B 8406 MS atas perusahaan;
- c 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing merek Honda Supra X Nomor Pol. B 6533 AO, Megapro masing-masing Nomor Pol. B 6532 AO dan B 6941 JZ;
- d 4 unit komputer beserta printernya;
- e Workshop/peralatan bengkel;

Bahwa terhadap aset-aset tersebut telah dihitung dengan perhitungan aktiva tetap per 31 Juli 2002 sebesar Rp1.285.126.771,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

11 A. Bahwa piutang Tergugat III yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi kepada Tergugat I sebesar Rp8.835.000,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

B. Piutang pengembalian uang muka PT Exelkomindo dari Tergugat I, atas kecerobohan dan tidak dikerjakannya proyek oleh Tergugat III, sehingga Tergugat I harus mengembalikan uang muka yang telah disetor pada pihak XL yang mengakibatkan kerugian Tergugat I atas dana yang telah dikerjakan, yaitu sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah). Sehingga utang Tergugat III total Rp240.835.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

12 A. Bahwa piutang karyawan atas nama Tergugat IV yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi kepada Tergugat I sebesar Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

B. Bahwa piutang Tergugat IV pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa kepada Tergugat I sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

13 Bahwa utang Turut Tergugat kepada Tergugat I sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

14 Bahwa Para Tergugat II, III dan Tergugat IV di bawah komando Tergugat II yang telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 2 Desember 2002 bertempat di Tergugat I di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 23, Jakarta Timur, telah menonaktifkan Penggugat (Ir. H. Sudaryono) sebagai Direktur PT Binangun Intiaditya Grafisindo. Bahwa pengertian arti kata non aktif berarti disamakan dengan

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti kata pemberhentian sementara, oleh karenanya sehubungan dengan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan PT Binangun Intiaditya Grafisindo, menyatakan "dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan dihentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula", bahwa dalam hal ini Tergugat II sebagai Komisaris PT Binangun Intiaditya Grafisindo, setelah jeda waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diselenggarakannya RUPS pada tanggal 2 Desember 2002, sampai dengan sekarang ini, Tergugat II baik sebagai Komisaris maupun selaku Pelaksana Direktur Utama perseroan, tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang hal itu. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah berulang kali menanyakan dan meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi tidak diindahkannya;

15 Bahwa menurut bunyi Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo, menyatakan "apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya seperti semula";

Bahwa selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (6) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan PT Binangun Intiaditya Grafisindo, menonaktifkan/memberhentikan sementara atas nama Penggugat (Ir. H. Sudaryono) sebagai Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, hanyalah berlaku sejak tanggal 2 Desember 2002 sampai dengan jeda waktu 30 (tiga puluh) hari tanggal 2 Januari 2003 dan mulai sejak tanggal 3 Januari 2003, secara otomatis Penggugat (Ir. H. Sudaryono) berhak menjabat kembali sebagai Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo dan secara otomatis kedudukan Tergugat II (Tri Supritoyo) yang menjabat sebagai Pelaksana Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, sejak tanggal 2 Januari 2003 sampai dengan sekarang adalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga kedudukannya sebagai Pelaksana Direktur Utama secara otomatis tidak sah dan harus batal demi hukum;

16 Bahwa dengan apa yang terurai tersebut di atas, tidaklah berlebihan dan wajar apabila Penggugat (Ir. H. Sudaryono) sebagai Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, menuntut hak-hak normatif kepada Tergugat I/PT Binangun Intiaditya Grafisindo, yang belum diberikan selama ini sejak tanggal 2 Desember 2002, sampai dengan bulan Agustus 2011, berupa gaji pokok dan tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan perumahan, dengan rincian sebesar sebagai berikut:

- Gaji pokok dan tunjangan jabatan sebesar Rp15.000.000,00/bulan x 12 bulan x 8 tahun 8 bulan = Rp1.180.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan kesehatan sebesar Rp150.000,00/bulan x 8 tahun 8 bulan = Rp26.000.000,00;
- Tunjangan perumahan sebesar Rp500.000,00/bulan x 8 tahun 8 bulan = Rp52.000.000,00;

Jadi total seluruhnya adalah = Rp1.258.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);

- b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak Penggugat untuk mendapatkan deviden setiap tahun buku sebesar Rp100.000.000,00 x 8 tahun = Rp800.000.000,00 terbilang (delapan ratus juta rupiah);

17 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut adalah berdasar dan beralasan Penggugat menuntut Tergugat II baik sebagai pemegang saham maupun sebagai Direktur Pelaksana dan sebagai Komisaris berupa:

- a Mengembalikan utang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp984.034.489,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b Mempertanggungjawabkan saldo kas tahun 2002 sebesar Rp963.050.848,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
- c Mempertanggungjawabkan sekaligus mengembalikan piutang yang ada di pihak ke-3 pada tahun 2002 sebesar Rp1.934.807.571,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- d Mempertanggungjawabkan sekaligus mengembalikan aset-aset yang berupa harta bergerak dan telah ditaksir berupa aktiva tetap sejumlah uang Rp1.285.126.771,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);
- e Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak normatif Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Desember 2002 sampai bulan Agustus 2011 sebesar Rp1.258.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- f Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan menyatakan batal demi hukum sejak tanggal 3 Januari 2003, hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2002, selanjutnya mengangkat kembali Penggugat sebagai Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo;
- g Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Penggugat atas keuntungan perusahaan/Tergugat I yang belum dibayarkan sejak bulan Desember 2002 sampai bulan Agustus 2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Menghukum Tergugat III, untuk membayar piutang tahun 2002 sebesar Rp240.835.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 19 Menghukum Tergugat IV, untuk membayar piutang tahun 2002 sebesar Rp6.345.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 20 Bahwa terhadap Turut Tergugat yang telah diberhentikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kiranya Pengadilan dapat memerintahkan Turut Tergugat membayar hutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 21 Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat *illusoir* dikarenakan ada sangkaan yang beralasan Tergugat II hendak menjauhkan harta kekayaannya, kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak antara lain:
 - a Tanah dan bangunan/gedung perkantoran yang terletak di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 23, Jakarta Timur, milik Tergugat II;
 - b Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Komplek Industri PT Sandang Blok M Nomor 6, Klender, Jakarta Timur, milik Tergugat II;
 - c 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna biru LV IWT Nomor Pol. B 8856 TZ atas nama Tergugat I/perusahaan;
 - d 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Touring warna coklat Nomor Pol. B 8406 MS atas Nama Tergugat I/perusahaan;
 - e 3 unit sepeda motor masing-masing merek Honda Supra X Nomor Pol. B 6533 AO, Megapro masing Nomor Pol. B 6532 AO dan B 6941 JZ;
 - f 4 unit komputer beserta printernya;
 - g Workshop/peralatan bengkel;
- 22 Bahwa karena gugatan dan tuntutan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan syah sebagaimana dimaksudkan Pasal 180 H.I.R, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat bantahan, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

Untuk menghindari kerugian yang diderita Penggugat lebih besar, sebelum pokok perkara diperiksa dan diputus, kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk menetapkan Sita Jaminan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Komplek Industri PT Sandang Blok M Nomor 6, Klender, Jakarta Timur, milik Tergugat II;
- 2 Tanah dan bangunan/gedung perkantoran yang terletak di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 23, Jakarta Timur, milik Tergugat II;
- 3 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna biru LV IWT Nomor Pol. B 8856 TZ atas nama Tergugat I/perusahaan;
- 4 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Touring warna coklat Nomor Pol. B 8406 MS atas Nama Tergugat I/perusahaan;
- 5 3 unit sepeda motor masing-masing merek Honda Supra X Nomor Pol. B 6533 AO, Megapro masing Nomor Pol. B 6532 AO dan B 6941 JZ;
- 6 4 unit komputer beserta printernya;
- 7 Workshop/peralatan bengkel;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2 Menyatakan sah Akta Pendirian PT Binangun Intiaditya Grafisindo Nomor 24 tanggal 5 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Teddy Anwar, Notaris di Jakarta;
- 3 Menyatakan sah beserta akibat hukumnya hasil audit Akuntan Publik Kurniawan & PERMINDO yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2008 dan tanggal 24 Desember 2008;
- 4 Menyatakan Tergugat II, III dan IV, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga berupa:
 - A Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen yang terletak di Komplek Industri PT Sandang Blok M Nomor 6, Klender, Jakarta Timur, milik Tergugat II;
 - B Tanah dan bangunan/gedung perkantoran yang terletak di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 23, Jakarta Timur, milik Tergugat II;
 - C 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna biru LV IWT Nomor Pol. B 8856 TZ atas nama Tergugat I/perusahaan;
 - D 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther Touring warna coklat Nomor Pol. B 8406 MS atas Nama Tergugat I/perusahaan;
 - E 3 unit sepeda motor masing-masing merek Honda Supra X Nomor Pol. B 6533 AO, Megapro masing Nomor Pol. B 6532 AO dan B 6941 JZ;
 - F 4 unit komputer beserta printernya;
 - G Workshop/peralatan bengkel;
- 6 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum jabatan Tergugat II sebagai Pelaksana Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo terhitung

Hal. 11 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2003. Selanjutnya mengangkat dan mendudukan kembali Penggugat sebagai Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo sesuai dengan Anggaran Dasar PT BIG Pasal 14 ayat 8;

- 7 Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan utang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp984.034.489,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang harus dikembalikan Kepada Penggugat selaku Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo sekaligus dan seketika;
- 8
 - a. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan membayar piutang yang ada di pihak ke-3 pada tahun 2002 sebesar Rp1.934.807.571,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat selaku Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo sekaligus dan seketika;
 - b. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat IV untuk mengembalikan aset-aset yang berupa harta bergerak dan telah ditaksir berupa aktiva tetap sejumlah uang Rp1.285.126.771,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika;
 - c. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan, membayar saldo kas tahun 2002 sebesar Rp963.050.848,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dibayarkan sekaligus dan seketika;
 - d. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan total seluruhnya sebesar Rp1.258.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus dan seketika;
 - e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar deviden sejak tahun 2003 sampai 2010 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus dan seketika;
- 9 Menghukum Tergugat III untuk membayar utang tahun 2002 sebesar, Rp240.835.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar sekaligus dan seketika;
- 10 Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan, membayar utang tahun 2002 sebesar Rp6.345.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibayar sekaligus dan seketika;
- 11 Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan, membayar utang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sekaligus dan seketika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A Tentang Gugatan Penggugat *Nebis in idem*;

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* baik dalam Posita gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 15, 17, 18, 19, 20 dan petitum gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 8 dan pihak-pihak dalam perkara *a quo*, secara substansial sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 dan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT BDG tanggal 5 Februari 2008, pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Pebruari 2009 dan Perkara oleh Penggugat (Ir. Sudaryono) mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dalam Perkara Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011;

Bahwa apa yang menjadi alasan dalam gugatan *a quo* sama dengan alasan gugatan Rekonpensi Ir. Sudaryono (Penggugat) dan Ir. H. M. Nasir Hasim (Turut Tergugat) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Depok tersebut;

Bahwa terhadap perkara tersebut oleh Para Tergugat saat ini sedang melakukan proses Eksekusi Lelang terhadap harta kekayaan Penggugat sebagai akibat kerugian Para Penggugat selama menjadi Direktur Utama di tubuh Tergugat I dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Bahwa alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menyangkut kepengurusan Penggugat pada Tergugat I tahun 2000 sampai dengan tanggal 2 Desember 2002 padahal menyangkut kepengurusan Penggugat di tubuh Tergugat I (Binangun Intiaditya Grafisindo) telah dilakukan RUPS beberapa kali dan terakhir RUPS tanggal 19 Juni 2002, namun Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan Tergugat I (Binangun Intiaditya Grafisindo) sebesar Rp2.763.404.943,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), sehingga oleh Para Tergugat mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Depok untuk meminta agar uang tersebut dikembalikan oleh Penggugat. Gugatan Para Tergugat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Depok, bahkan Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan upaya hukum sampai pada upaya Peninjauan Kembali dan upaya mana tetap saja ditolak, maka dengan demikian gugatan Para Tergugat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menyangkut kepengurusan Penggugat ditubuh Tergugat sejak tahun 2000 sampai dengan tanggal 2 Desember 2002 telah diadakan RUPS beberapa kali untuk meminta pertanggungjawaban keuangan kepada Penggugat dan Turut Tergugat dan terakhir RUPS tanggal 19 Juni 2003, tetapi ternyata Penggugat dan Turut Tergugat tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan Tergugat I dan oleh Pengadilan Negeri Depok telah memeriksa dan mengadili kepengurusan Penggugat selaku di Direktur Utama dan Turut Tergugat di tubuh Tergugat I dan Penggugat tetap dihukum untuk mengembalikan uang Perusahaan (Tergugat I) sebesar Rp2.763.404.943,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

Perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* secara substansial sama dengan Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN. Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 dan pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT.BDG tanggal 5 Februari 2008, pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Pebruari 2009 dan Perkara Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011 yang diajukan oleh Penggugat, segala-galanya telah dipertimbangkan baik pada tingkat *Judex Facti* maupun pada tingkat *Judex Juris*;

Bahwa mengenai putusan *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara menyatakan:

Ketentuan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan;

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 13-4-1976 Nomor 647 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas *nebis in idem*, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut menyangkut obyek sengketa sebelumnya telah diberi status tertentu oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, karena baik pihak-pihak dan alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan *a quo* sama dan telah dipertimbangan oleh *Judex Facti* maupun pada tingkat *Judex Juris* di Pengadilan Negeri Depok, maka dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* dapat dikategorikan sebagai perkara yang *Nebis in idem* dan gugatan Penggugat sudah seharusnya menyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libele*);

Penggugat tidak dapat membedakan dirinya subyek hukum sebagai pemegang saham dengan subyek hukum PT Binangun Intiaditya Grafisindo;

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat pada angka 17 huruf a sampai dengan huruf g, angka 18, 19 dan angka 21 posita dan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 7, angka 8 huruf a sampai dengan huruf e, angka 9 dan angka 10 petitum tidak jelas yang diminta oleh Penggugat sebab pada bagian awal Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Direktur Utama Non Aktif, maka tidak ada lagi keterkaitannya dengan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo dan menjadi rancu karena tidak dapat membedakan dirinya dalam kapasitas sebagai subyek hukum pemegang saham dengan PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebagai subyek hukum;

Bahwa mengenai tuntutan-tuntutan Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitum, yang meminta keuangan Tergugat I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) dikembalikan kepada Penggugat merupakan tuntutan yang kabur, karena Penggugat ternyata tidak dapat membedakan dirinya sebagai pemegang saham dan dalam kapasitas sebagai mewakili PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebagai subyek hukum tersendiri;

Quod Non Penggugat berhak mewakili PT Intiaditya Grafisindo, maka baik posita maupun petitum tidak boleh meminta untuk diserahkan kepada Penggugat pribadi, kecuali kepada perseroan (Tergugat I) sebagai badan hukum atau subyek hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas uraian yang demikian merupakan gugatan Penggugat yang kabur dan sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

C Tentang Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa dalam Posita gugatan pada angka 16 maupun petitum gugatan Penggugat pada angka 8 huruf d mengenai tuntutan gaji pokok dan tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan perumahan sesungguhnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

D Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut deviden, sesungguhnya deviden mana yang dituntut oleh Penggugat sementara uang yang ada di tubuh Tergugat I telah dihabiskan oleh Penggugat sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Depok sehingga membuat Tergugat I tidak bisa berjalan;

Quod Non Penggugat merasa mempunyai deviden dan belum dibagi maka menurut anggaran dasar Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



selaku pemegang saham 1/10 (satu persepuluh) dapat meminta kepada Direktur Utama atau Komisaris untuk diadakan RUPS di tempat perusahaan berkedudukan, apabila baik Komisaris maupun Direktur Utama tidak juga menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham 1/10 (satu persepuluh) tersebut dapat meminta Penetapan Pengadilan untuk diselenggarakan RUPS (*vide* Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo), namun Penggugat tidak melakukan hal tersebut, malah melakukan gugatan sebagaimana perkara *a quo*. RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan, maka apabila pemegang saham minimal 1/10 merasa tidak ada beres dalam pengurusan perseroan, maka dapat meminta untuk diselenggarakan RUPS, bukan malah mengundang RUPS di tempat Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 478/Pdt.G/2011/PN Jkt.Tim. tanggal 16 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah Akta Pendirian PT Binangun Intiaditya Grafisindo Nomor 24 tanggal 5 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Teddy Anwar, Notaris di Jakarta;
- 3 Menyatakan sah secara hukum hasil audit Akuntan Publik Kurniawan & Permindo yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2008 dan tanggal 24 Desember 2008;
- 4 Menyatakan Tergugat II, III dan IV, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum jabatan Tergugat II sebagai Pelaksana Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo terhitung tanggal 3 Januari 2003. Selanjutnya mengangkat dan mendudukkan kembali Penggugat sebagai Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo sesuai dengan Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat 8;
- 6 Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan dan membayar hutang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp982.034.489,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang harus dikembalikan kepada PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Tergugat I) sekaligus dan seketika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) untuk membayar gaji pokok dan tunjangan jabatan Penggugat selama 104 (seratus empat) bulan dengan total seluruhnya sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
- 8 Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan dan membayar hutang tahun 2002 sebesar, Rp240.835.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang harus dikembalikan kepada PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Tergugat I) sekaligus dan seketika;
- 9 Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan dan membayar hutang tahun 2002 sebesar Rp6.045.000,00 (enam juta empat puluh lima ribu rupiah) yang harus dikembalikan kepada PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Tergugat I) sekaligus dan seketika;
- 10 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
- 11 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 12 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya Nomor 599/PDT/2012/PT.DKI tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 29 April 2013 dan 20 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2013 dan 21 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 599/PDT/2012/PT.DKI jo. Nomor 478/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2013 dan 29 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 11 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II, dan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh *Judex Juris* (Hakim Kasasi) *a quo* sebagai perkara yang *ne bis in idem*, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979;

Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 6 alinea ke-4 yang pada pokoknya menyatakan:

...tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum karena ternyata telah mengambil alih Pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa mempertimbangkan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi, pada hal jelas-jelas pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 67 alinea ke-4 sampai dengan halaman 68 alinea ke-1 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi pokok perkara gugatan penggugat, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011, ternyata materi pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan pokok perkara gugatan rekonsensi dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk. di Pengadilan Negeri Depok, dimana dalam putusannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menyatakan gugatan rekonsensi dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk. di Pengadilan Negeri Depok telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yang berarti terhadap gugatan rekonsensi tersebut belum memiliki putusan yang bersifat positif (*litis finiri oportet*), sehingga dengan demikian masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979 yang memiliki kaedah hukum: "antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak *nebis in idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut terdapat kesalahan yang sangat fatal karena telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo* sangat berat sebelah dan telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi antara perkara *a quo* dengan materi pokok perkara yang telah di periksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Depok yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sama, pihak-pihaknya sama, materi alasan hukumnya sama (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a), dan bahkan telah diakui sendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangannya pada halaman 67 alinea ke-4 sampai dengan halaman 68 alinea ke-1 tersebut yang menyatakan bahwa setelah Majelis mencermati meteri pokok perkara gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT.BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011, ternyata materi pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan pokok perkara gugatan Rekonvensi dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk. di Pengadilan Negeri Depok....., namun dengan pengakuan tersebut mengapa *Judex Facti* dalam pertimbangan dan putusannya tidak menyatakan *nebis in idem* ? malahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta turut mengambil alih pertimbangan yang salah dimaksud;
- 2 Bahwa perkara tersebut termasuk sebagai perkara *nebis in idem* sebagaimana diuraikan secara jelas dalam posita gugatan Termohon Kasasi pada angka 1 sampai dengan angka 15, 17,18,19, 20 dan petitum gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 8 serta gugatan Rekonvensi Penggugat/Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Depok, pihak-pihak dan alasan hukum yang digunakan dalam perkara *a quo* sama dengan Perkara Perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok bahkan sudah diputus sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a sampai dengan T.I.II.III.IV-1d), yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah kepengurusan/kepemimpinan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dan Ir. HM. Nasir Hasim (Turut Termohon Kasasi) sebagai Direktur ditubuh Pemohon Kasasi I pada tahun 2000, 2001 dan tahun 2002 yang merugikan Para Pemohon Kasasi, telah diberi Status Hukum oleh Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali, dimana Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum/menggelapkan uang Pemohon Kasasi I sebesar Rp2.763.404.943,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

- 3 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa masih terbuka untuk memeriksa perkara *a quo* oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyatakan bahwa oleh karena dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk. di Pengadilan Negeri Depok dalam amarnya menyatakan Gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yang berarti terhadap gugatan Rekonpensi tersebut belum memiliki putusan yang bersifat positif (*litis finitri oportet*). Pertimbangan demikian adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum sehingga melahirkan putusan yang sangat bertentangan antara Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan putusan perkara *a quo* dan karenanya beralasan jika perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memahami secara utuh dan tidak meneliti keseluruhan Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007PN.Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 yang telah diberikan status hukum mengenai pengelolaan keuangan dibawah kepengurusan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dari tahun buku 2000, tahun 2001 dan tahun 2002 baik dalam Kompensi maupun dalam gugatan Rekonpensi;

Mohon diteliti kembali pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007PN.Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) pada halaman 68 alinea kedua bagian Kompensi menyatakan:

Sedangkan terhadap petitum ketujuh Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai konsekwensi dikabulkannya Petitum keenam maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tentang tanggung jawab Direksi serta kesempatan yang telah diberikan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat untuk mempertanggung jawabkan keuangan PT BIG dalam tahun buku 2000, 2001 dan 2002 dengan total sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh), (bukti PI,PII,III,IV-16,17) oleh karenanya terhadap petitum ini pun patut dikabulkan namun dengan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan



penggunaan uang PT BIG sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh);

(garis tebal dan garis bawah dari Para Termohon Kasasi/Tergugat);

Bahwa selanjutnya pada halaman 77 pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Depok bagian Rekonpensi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Rekonpensi ini maka semua apa yang telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Rekonpensi ini (huruf tebal dan garis bawah dari Para Tergugat);

- 4 Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) tersebut, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memahami atau pura-pura tidak mau tahu substansi pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok dan telah memberikan penafsiran keliru dan mencari alasan pembenar untuk mendukung dalil-dalil Termohon Kasasi bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok sampai pada putusan Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih terbuka untuk di periksa kembali oleh karena gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima. Pertimbangan *Judex Facti* dimaksud merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, pada hal apabila mengacu pada pertimbangan Pengadilan Negeri Depok tersebut baik pada bagian Rekonpensi maupun bagian Rekonpensi menyangkut pengelolaan keuangan dibawah kepemimpinan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I dalam tahun buku 2000, 2001 dan tahun 2002 sudah final dan mengikat dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya tidak berwenang lagi menganulir pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Depok karena putusannya akan bertentangan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok dan dalam hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut cukup jelas mempertimbangkan mengenai pengelolaan keuangan dibawah kepengurusan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I dari tahun buku 2000, 2001 dan tahun 2002 bahwa Pemohon Kasasi I telah mengalami kerugian dan uangnya digelapkan oleh Termohon Kasasi sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh);

Hal tersebut cukup jelas dipertimbangkan di Pengadilan Negeri Depok pada bagian Rekonpensi, sedangkan pada bagian Rekonpensi pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



semua apa yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Rekonpensi, hal ini berarti Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili dan memutuskan bagian Rekonpensi termasuk menyangkut pengelolaan keuangan dibawah kepengurusan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I sebagaimana dijelaskan diatas;

- 5 Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Depok sampai Perkara Putusan Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan dengan secara cermat, teliti, dan seksama mengenai pengelolaan keuangan di bawah kepengurusan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I dan putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka dengan demikian gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* sesungguhnya sebagai gugatan yang *nebis in idem*;

Apabila kita mengikuti alur pemikiran *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, maka suatu perkara yang nyata-nyata sudah *nebis in idem* oleh karena hanya amar putusan gugatan Rekonpensinya dinyatakan tidak dapat diterima pada hal substansi perkaranya telah dipertimbangkan segala-galanya dengan cermat dan teliti oleh hakim-hakim sebelumnya, maka suatu perkara tidak akan selesai-selesai dan tidak ada kepastian hukum, padahal jelas-jelas pertimbangan hukum dalam bagian Rekonpensi di Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa semua apa yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Rekonpensi;

Kalau berpijak dari pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut pencari keadilan akan bertanya kapan keadilan akan tercapai, bagaimana manfaat putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut dan kapan kepastian hukum akan diperoleh jika putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masih bisa dianulir lagi ?

- 6 Bahwa terhadap perkara tersebut oleh Para Pemohon Kasasi saat ini sedang melakukan Proses Eksekusi Lelang di Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dalam Penetapannya Nomor 08/Pen.Pdt/Lelang Eks/2011/PN Dpk. jo. Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. jo. Nomor 347/PDT/2007/PT BDG jo. Nomor 1534 K/Pdt/2008 jo. Nomor 284 PK/Pdt/2010 tertanggal 10 Mei 2012 terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi sebagai akibat kerugian Para Pemohon Kasasi selama Termohon Kasasi menjadi Direktur Utama dalam mengelola keuangan di tubuh Pemohon Kasasi I dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002;

Bahwa Termohon Kasasi dalam jawab menjawab selama persidangan sampai dengan putusan perkara *a quo* diucapkan tidak pernah membantah bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Termohon Kasasi menyangkut pengelolaan keuangan



dibawah kepengurusan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama pada Pemohon Kasasi I dalam tahun buku 2000 sampai dengan tanggal 2 Desember 2002 dan mengenai pengelolaan keuangan dibawah kepengurusan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I sesungguhnya telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dan ternyata menghukum Termohon Kasasi untuk mengembalikan uang Pemohon Kasasi I yang telah digelapkan sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh);

- 7 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menganulir putusan Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a sampai dengan bukti T.I.II.III.IV-1d) tersebut disebabkan karena penilaian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diperoleh dari keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. yang menyatakan bahwa hasil Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan tidak selesai sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga dalam pertimbangannya bahwa Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan menyatakan tidak selesai dan menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok belum memiliki putusan yang bersifat positif (*litis finitri oportet*), pada hal mengenai pengelolaan keuangan dibawah kepemimpinan Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I telah diperiksa dan diadili serta telah dipertimbangkan segala-galanya oleh Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali, sehingga menurut hukum seyogyanya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo* tidak berkompeten lagi untuk menilai bukti hasil audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan karena bukti hasil audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali tersebut dan telah diberikan status hukum mengenai pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama ditubuh Pemohon Kasasi I dari tahun buku 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Menjadi tanda tanya dari mana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengetahui hasil Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan yakin bahwa tidak selesai, apakah sudah pernah membaca hasil Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan tersebut, pada hal tidak dibuktikan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Bahwa oleh karena hanya keterangan satu orang saksi yaitu saksi Heru Sutopo, S.E. yang pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Depok dan diperiksa lagi dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan tidak selesai, pada hal ketika menjadi saksi di Pengadilan Negeri Depok dan ketika Termohon Kasasi (Ir. H. Sudaryono) menjadi Tergugat I ditanyakan tanggapannya hasil Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan saksi Heru Sutopo, S.E. tidak ada pernyataan tidak selesai sehingga menjadi aneh ketika Termohon Kasasi (Ir. Sudaryono) menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* saksi Heru Sutopo, S.E. menyatakan bahwa hasil Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan tidak selesai dan oleh karena hanya keterangan satu saksi yaitu saksi Heru Sutopo, S.E. tersebut dalam 2 (dua) Pengadilan saling bertentangan dan ternyata keterangannya dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saksi Heru Sutopo, S.E. dalam perkara *a quo* mempunyai permasalahan hukum selain sampai dengan saat ini masih menjadi karyawan Termohon Kasasi di PT Bigstarindo Mandiri yang nota bene Ir. H. Sudaryono Direktur Utamanya juga telah melanggar asas hukum untuk dipertimbangkan sebagai saksi yang dikenal dengan asas hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) karena tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain maka tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali sehingga apabila tetap dipertimbangkan maka terjadi adanya pelanggaran penerapan hukum pembuktian;

- 8 Bahwa apalagi pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dijadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak *ne bis in idem*, ternyata *Judex Facti* telah salah mengutip Yurisprudensi yang dijadikan dasar yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan: antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak *nebis in idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak di ikut sertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi;

Bahwa nyata sekali *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya apabila mengacu pada yurisprudensi MARI dimaksud, karena hanya mencari alasan untuk membenarkan dalil Gugatan Termohon Kasasi dan akan menolak alasan-alasan hukum Para Pemohon Kasasi yang *nebis in idem*, pada hal maksud dari yurisprudensi MARI tersebut menyangkut gugatan kurang pihak dan yurisprudensi tersebut maksudnya masih ada pihak lain yang masih belum digugat sehingga formalitas gugatan tidak dipenuhi dan substansinyapun sangat berbeda. Padahal antara perkara *a quo* dengan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan



perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Depok pihak-pihaknya sama dan obyek gugatan sama dan alasannya pun juga sama, maka semakin nyata dasar hukum yang dijadikan acuan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* sangat bertentangan dengan hukum karena telah salah dalam menerapkan hukum;

- 9 Bahwa *quod Non* Termohon Kasasi merasa dirinya sebagai pemegang saham dan mempunyai permasalahan dengan Direksi dan Komisaris, maka Termohon Kasasi selaku pemegang saham 1/10 (satu persepuluh) sesungguhnya dapat meminta kepada Direktur utama atau Komisaris untuk di adakan RUPS ditempat Perusahaan berkedudukan, apabila baik Komisaris maupun Direktur Utama tidak juga menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham 1/10 (satu persepuluh) tersebut dapat meminta Penetapan Pengadilan untuk diselenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo (*vide* bukti T.I.II.III.IV-6 = P-1). RUPS sebagai organ tertinggi dalam tubuh Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo), maka apabila pemegang saham minimal 1/10 merasa bahwa kepengurusan dalam Perseroan tidak ada yang beres, maka dapat meminta untuk diselenggarakan RUPS, apalagi ada hutang-hutang sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi sebagai hasil Audit Kurniawan & Permindo diselesaikan dulu melalui RUPS sehingga Para Pemohon Kasasi juga tahu secara transparan (terbuka) data yang digunakan oleh Akuntan Publik tersebut apakah sama dengan data yang digunakan oleh Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan, bukan malah langsung mencecarkan gugatan sebagaimana gugatan *a quo*, bahkan sampai sekarang Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi IV tidak tahu dari mana angka yang dituduhkan tersebut dan data apa yang digunakan serta bagaimana caranya menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV berhutang kepada Pemohon Kasasi I;

Bahwa *quod Non* benar Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo (pada hal tidak sah) ternyata auditisasi yang dilakukan oleh Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam dan tidak dikonfirmasi kepada Para Pemohon Kasasi II, III dan IV mengenai hutang yang mana karena menurut Para Pemohon Kasasi II, III dan IV semuanya sudah diselesaikan pada saat RUPS sebelum tanggal 2 Desember 2002 yang telah dibahas ketika berperka di Pengadilan Negeri Depok dan sudah dilakukan Audit oleh Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan;

Quod Non ada Audit Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo ketika itu antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi maka ketika itu ternyata

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Depok dan pemeriksaan perkara tersebut sudah masuk pada proses Kasasi di Mahkamah Agung RI, hal tersebut apabila dibandingkan antara bukti T.I.II.III.IV-1c berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1584 K/Pdt/2008 yang diputus pada tanggal 9 Pebruari 2009 dengan bukti P-4 Hasil Audit Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo ternyata dilakukan tertanggal 12 Desember 2008;

- 10 Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah diberikan status hukum tertentu oleh Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali tentang penggunaan uang dalam kepengurusan/kepemimpinan Termohon Kasasi tubuh Pemohon Kasasi I sebagai Direktur Utama dari tahun buku 2000, 2001 dan tahun 2002 bahwa Pemohon Kasasi I yang mengalami kerugian akibat ulah Termohon Kasasi, maka terhadap gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* tersebut termasuk sebagai perkara yang *nebis in idem*;

Bahwa mengenai putusan *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara menyatakan:

Ketentuan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan;

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 13-4-1976 Nomor 647 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan:

“Ada atau tidaknya azas *nebis in idem*, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;

- 11 Bahwa oleh karena gugatan Termohon Kasasi tersebut menyangkut obyek sengketa sebelumnya telah diberi status tertentu oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a sampai dengan bukti T.I.II.III.IV-1d), karena baik pihak-pihak dan alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan adalah sama dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun pada tingkat *Judex Juris*, karena putusan Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali tersebut menyangkut pemakaian uang dibawah kepemimpinan/kepengurusan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I sebagai Direktur Utama dari tahun 2000, 2001 dan tahun 2002 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon Kasasi sehingga Para Pemohon Kasasi mengalami kerugian sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh) dan atas kerugian Para Pemohon Kasasi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Status Hukum dari Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali maka dengan demikian gugatan Termohon Kasasi *a quo* merupakan perkara yang *Nebis in idem* dan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sudah seharusnya dibatalkan oleh Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dengan menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;

Demikian alasan-alasan keberatan pertama yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan apabila *Judex Juris* (Hakim Kasasi) berpendapat lain terhadap keberatan Pertama dari Para Pemohon Kasasi tersebut diatas, Para Pemohon Kasasi akan melanjutkan keberatan-keberatan lain yang akan diuraikan di bawah ini;

Keberatan Kedua;

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Ketika Memutus Perkara *a quo* Karena Pertimbangan dan Putusannya Bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok dan Mahkamah Agung RI, Menurut Putusan Pengadilan Negeri Depok dan Mahkamah Agung RI bahwa Ir. H. Sudaryono (Termohon Kasasi) Telah Diberi Status Hukum Secara Permanen Sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I)

Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Termohon Kasasi dalam putusan Pengadilan Negeri Depok dan Putusan Mahkamah Agung RI statusnya telah ditetapkan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binagung Intiaditya Grafisindo;

Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 71 alinea ke-1, 2 dan 3 yang menyatakan:

Menimbang dari hasil RUPS pada tanggal 2 Desember 2002 tersebut, ternyata tidak pernah Penggugat diberhentikan secara Permanen, dirinya hanya dinon aktifkan dan penghasilan Penggugat pun tidak dihentikan yang ditarik hanyalah fasilitas Penggugat sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa ternyata dalam RUPS tanggal 2 Desember 2002 tersebut, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak pernah lagi mengadakan RUPS yang khusus untuk membahas mengenai status Penggugat, apakah akan diaktifkan kembali sebagai Direktur Utama dari Tergugat I ataukah diberhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai Direktur Utama;

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari fakta-fakta yang ada, maka majelis berkesimpulan bahwa seharusnya Penggugat tetap menerima gaji selama dirinya menjadi Direktur Utama Tergugat I Non Aktif dan Ternyata pula Para Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo, sehingga penonaktifan Penggugat secara permanen haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum dan Penggugat harus dikembalikan untuk memegang jabatannya sebagai Direktur Utama dari Tergugat I seperti semula;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yang mengembalikan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama adalah putusan yang kontradiktif dan bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI sebagaimana bukti T.I.II.III.IV-1 a,b,c (Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009). *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak cermat meneliti putusan-putusan dimaksud oleh karena ketika berperkara di Pengadilan Negeri Depok (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a sampai dengan T.I.II.III.IV-1d) sejak saat diajukan gugatan, Termohon Kasasi (Ir. H. Sudaryono) telah didudukkan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, hal tersebut terdapat pada bagian Identitas pekerjaan Ir. H. Sudaryono sebagai Tergugat I halaman 1 Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 disebutkan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo dan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT BDG tanggal 5 Februari 2008 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-b) pada halaman 1 dibagian Identitas pekerjaan Ir. H. Sudaryono masih disebutkan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo dan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah mempertimbangkan kedudukan Termohon Kasasi tersebut yang menyatakan bahwa oleh karena gugatan Para Pemohon Kasasi dibagian identitas Ir. H. Sudaryono disebutkan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, maka gugatan Para Termohon Kasasi yang dimohonkan Banding oleh Ir. H. Sudaryono dalam Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT.BDG tanggal 5 Pebruari 2008 dalam pertimbangannya halaman 12 alinea ke-4 pada pokoknya menyatakan:

Penyebutan Mantan Direktur untuk Bapak Ir. Sudaryono dan Mantan Direktur untuk Bapak Ir. Nasir Hasyim dalam gugatan Penggugat Kompensi adalah tidak tepat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka gugatan Para Termohon Kasasi dahulu dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1b), namun terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Pebruari 2009 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1c), telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 pada bagian alasan ke-2 dengan pertimbangan hukumnya menyatakan:

- Bahwa penyebutan mantan Direktur yang menjadi dasar diterima Eksepsi oleh *Judex Facti* tingkat banding tidak tepat/tidak relevan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menyalah gunakan uang PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebesar Rp2.763.404.943,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mempersoalkan mantan Direktur Utama untuk menerima Eksepsi Ir. H. Sudaryono tidak tepat sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI maka dengan demikian berarti Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI telah menyetujui kedudukan Ir. H. Sudaryono sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo yang telah dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut. Menurut hukum Termohon Kasasi (Ir.H. Sudaryono) sejak putusan Mahkamah Agung tersebut disampaikan kepada Ir.H. Sudaryono(Termohon Kasasi) kedudukannya sudah permanen menjadi Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, bukan sebagai non aktif sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon Kasasi dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa oleh karena sudah permanen menjadi Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo maka ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dan karenanya tidak ada alasan untuk mengembalikan Termohon Kasasi dalam jabatannya semula, kecuali diangkat dengan acara RUPS kembali. Penyebutan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Ir. H. Sudaryono (Termohon Kasasi) sebagai Direktur Utama Non Aktif dari PT Binangun Intiaditya Grafisindo sangat tidak tepat dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok dan Mahkamah Agung RI (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a dan c,) yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bertentangan dengan Pasal 99 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, oleh karenanya pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut haruslah dibatalkan;

- 2 Bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ketika berperkara di Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007PN Dpk. tanggal 2

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) pada halaman 66 alinea ke-2 juga telah mempertimbangkan kedudukan Termohon Kasasi sebagaimana dalam pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, bahwa pula dengan memperhatikan Pasal 10 dan 11 akta pendirian PT BIG Nomor 24 tahun 1997 (bukti P.I.II.III.IV-1) terutama Pasal 11 ayat 2 dan 3 b, yang menyatakan bahwa “Anggota Direksi Wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku” dan dalam ayat berikutnya pada pokoknya menyatakan “adanya pembatasan dalam mewakili perusahaan terutama untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, serta memperhatikan pula Pasal 85 Undang Undang Nomor 1/1985 tentang perseroan Terbatas, maka majelis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mendirikan Perseroan Terbatas atau PT Bigstarindo Mandiri (bukti P.I.II.III.IV-4) pada saat keduanya masih aktif menjabat sebagai anggota Direksi, adalah suatu perbuatan dengan itikat tidak baik dan bertentangan dengan maksud ketentuan hukum diatas, serta melanggar kepatututan hukum;

Bahwa dalam pertimbangan dan putusan pengadilan Negeri Depok tersebut jelas-jelas Termohon Kasasi telah dinyatakan bahwa semasih menjabat sebagai Direktur Utama ditubuh Pemohon Kasasi I/PT Inti Aditya Grafisindo telah mendirikan PT Bigstarindo Mandiri (Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dan pemegang saham mayoritas) dan oleh Pengadilan Negeri Depok telah dinyatakan beritikat tidak baik dan perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum serta melanggar kepatutan hukum sebagaimana maksud dari Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo) (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7);

Bahwa sejak berdirinya PT Bigstarindo Mandiri hingga sampai saat ini Termohon Kasasi masih menjadi Direktur Utama diperseroan tersebut, sehingga bagaimana mungkin sudah menguras habis keuangan PT Binangun Intiaditya Grafisindo dan klien-klien yang ada di PT Binangun Intiaditya Grafisindo (*vide* bukti T.I.II.III.IV-6=P-1) telah dipindahkan ke PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Sujadi yang menggantikan saksi Heru Sutopo ketika mereka menjadi saksi di Pengadilan Negeri Depok, tahun 2002 kas Perseroan Rp0.-, sekarang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengembalikan kedudukannya sebagai Direktur Utama di PT Binangun Intiaditya Grafisindo pada hal bidang usaha antara PT Binangun Intiaditya Grafisindo dengan PT Bigstarindo Mandiri adalah sama;

Bahwa Termohon Kasasi sudah menjadi Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo secara permanen dan sekarang Termohon Kasasi sudah mendirikan perusahaan baru bernama PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.II.III.IV-7) kemudian dikembalikan di PT Binangun Intiaditya Grafisindo bukankah putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 3 huruf b Direksi dibatasi untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;

- 3 Bahwa sehubungan dengan uraian pada angka 2 tersebut diatas pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut terjadi benturan kepentingan oleh karena disatu sisi Termohon Kasasi harus dihukum mengembalikan keuangan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) yang terbukti telah digelapkan oleh Termohon Kasasi karena telah merugikan Para Pemohon Kasasi yang sampai saat ini sudah sampai pada tahap Eksekusi Lelang Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 08/Pen.Pdt/Lelang Eks/2011/PN Dpk. jo. Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. jo. Nomor 347/PDT/2007/PT.BDG jo. Nomor 1534 K/Pdt/2008 jo. Nomor 284 PK/Pdt/2010 tertanggal 10 Mei 2012 terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi karena Para Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh) sebagai akibat dari perbuatan Termohon Kasasi dan disisi lain harus memimpin PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebagai Direktur Utama untuk mengeksekusi dirinya., Logika hukum manapun tidak masuk diakal pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dapat dilaksanakan dan hanya mengkaburkan permasalahan sesungguhnya sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 99 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan menyatakan:

(1). Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;

Pengadilan Negeri Depok juga telah dengan jelas mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi menjabat sebagai anggota Direksi, adalah suatu perbuatan dengan itikat tidak baik dan bertentangan dengan maksud ketentuan hukum serta melanggar kepatutan hukum. Apabila dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut maka jelaslah telah bertentangan dengan kepatutan dan hukum sehingga sangat tidak memberikan rasa keadilan, karena bagaimana mungkin Termohon Kasasi yang masih bermasalah dengan

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



kepengurusannya sendiri selama menjadi Direktur Utama di tubuh Pemohon Kasasi I yang tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan Pemohon Kasasi I di mana telah merugikan Para Pemohon Kasasi sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh) sebagai akibat dari perbuatan Termohon Kasasi dan sekarang akan dikembalikan lagi sebagai Direktur Utama;

Logika hukum apa yang dipakai oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kalau tidak ada indikasi syarat dengan muatan tertentu dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili perkara *a quo* sama sekali tidak mengedepankan rasa keadilan yang substantif, karena apabila putusan dan pertimbangan tersebut lebih mengedepankan keadilan yang substantif, maka hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengemukakan: “berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik.”

Mantan Hakim Agung alm. Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada di atas hukum”. Oleh karena itu Bismar selalu memutus berdasar hati nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum;

Demikian Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum Progresif mengatakan “Hukum progresif tidak bergerak pada azas legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada azas sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada aras non-formal. bukti-bukti untuk hal tersebut bisa banyak dikemukakan dan itu merupakan peluang untuk menjalankan hukum progresif. (Satjipto Rahardjo, Prof.Dr. S.H., Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, cetakan pertama, halaman 1011);

- 4 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo tersebut seharusnya dilakukan melalui RUPS, bukan kewenangan Pengadilan untuk menetapkan kembali atau tidak kembalinya Termohon Kasasi menjabat sebagai Direktur Utama di tubuh Pemohon Kasasi I karena Termohon Kasasi sendiri masih mempunyai permasalahan hukum dengan kepengurusannya dahulu sehingga bagaimana mungkin akan mengeksekusi dirinya, menetapkan kembali kembalinya Termohon Kasasi menjabat sebagai Direktur Utama di tubuh Pemohon Kasasi I merupakan kewenangan RUPS sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan Undang-



undang Perseroan Terbatas bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, karena segala permasalahan menyangkut kepengurusan perseroan seharusnya di selesaikan melalui RUPS lebih dahulu dan mana kala RUPS tidak berhasil baru menjadi ranah Pengadilan, namun oleh Termohon Kasasi langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana perkara *a quo*, dan ternyata oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Kasasi tersebut, maka dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku yang telah mengambil alih kewenangan RUPS di tubuh Pemohon Kasasi I tersebut, pada hal permintaan untuk melaksanakan RUPS tentang hal dimaksud oleh Termohon Kasasi belum dilakukan selaku pemegang saham 1/10 (satu persepuluh) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo (*vide* bukti T.I.II.III.IV-6 = P-1). Seharusnya untuk mengembalikan Termohon Kasasi memimpin Pemohon Kasasi I dikembalikan kepada RUPS sebagai organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas, apalagi Termohon Kasasi sudah menjadi mantan;

RUPS yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu Perseroan Terbatas yang digunakan sebagai forum untuk mencari solusi diantara para pemegang saham apabila terjadi suatu perbedaan pendapat, akan tetapi manakala perbedaan itu tidak dapat diselesaikan lagi dalam forum RUPS, baru dibawah ke ranah hukum disitulah Pengadilan akan menilai;

Keberatan Ketiga:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah membuat pertimbangan hukum yang mengabaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) yang disudah di bahas di Pengadilan Negeri Depok;

Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 72 alinea ke-1 dan ke-2 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut di atas jika dihubungkan dengan bukti P-4 yang berupa Hasil Audit Akuntan Publik Kurniawan & Permindo, pertahun 31 Juli 2002 dan 31 Desember 2001, pada PT Binangun Intiaditya Grafisindo, maupun bukti P-5 yang berupa hasil catatan dan Laporan Keuangan Buku Besar periode tahun 1997 sampai dengan Desember 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bagian Keuangan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Heru Sutopo, S.E.), terlihat bahwa Tergugat II sampai

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat IV maupun Penggugat pertanggal 31 Desember 2002 masih memiliki hutang kepada Tergugat I masing-masing sebesar:

- Tergugat II sebesar Rp982.034.489,00;
- Tergugat III sebesar Rp240.835.000,00;
- Tergugat IV sebesar Rp6.045.000,00;
- Penggugat sebesar Rp17.783.045,00;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa bukti P-4 tersebut kebenarannya patut diragukan karena tidak dikonfirmasi dalam RUPS, sebagai alat kelengkapan tertinggi dalam perseroan terbatas, menurut majelis hakim harus dikesampingkan karena tentunya Tergugat II sampai dengan Tergugat IV sebagai pemegang saham mayoritas dari Tergugat I akan menolak laporan keuangan atau laporan audit yang akan membuka kesalahan dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IV;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sangat tendensius membela Termohon Kasasi dan nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur terbukti telah mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku sehingga telah salah dalam menerapkan hukum, baik ketentuan dalam Anggaran Dasar maupun yang diatur dalam Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas dengan membuat pertimbangan sendiri tanpa didukung oleh peraturan perundangan maupun doktrin hukum, padahal jelas-jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Doktrin Hukum bahwa Kekuasaan Tertinggi dalam Perseroan Terbatas ada pada RUPS;

Bahwa sesungguhnya klaim Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi I mempunyai piutang kepada pihak ke-3 dan Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiadyta Grafisindo) berdasarkan hasil auditisasi Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena:

- 1 Bahwa auditisasi yang dilakukan oleh Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam dan tidak dikonfirmasi kepada Para Pemohon Kasasi, pada hal antara Termohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi masih dalam proses sengketa berperkara di Pengadilan Negeri Depok dan apabila benar Termohon Kasasi telah melakukan audit maka audit tersebut tidak sah karena saat itu perkara di Pengadilan Negeri Depok sudah masuk pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI sementara Termohon Kasasi melakukan auditisasi sendiri. Auditisasi yang dilakukan oleh Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan, untuk tahun buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000, 2001 dan 2002 tidak ada hutang Pemohon Kasasi II, III dan IV, tetapi auditisasi yang dilakukan Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo, Pemohon II, III dan IV mempunyai hutang, sedangkan ketika berperkara di Pengadilan Negeri Depok tidak ada hutang dan Termohon Kasasi hanya menyampaikan klaim sebagaimana gugatan Rekonpensi Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Depok pada angka 20 huruf a sampai dengan huruf f (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a halaman 73 putusan), bagaimana mungkin bisa terjadi demikian kalo bukan hasil rekayasa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Hasil Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan telah dikonfirmasi kepada Termohon Kasasi dalam RUPS tanggal 19 Juni 2003, namun Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggung jawabkannya;

- 2 Bahwa setelah diputuskannya Pengadilan Negeri Depok bahwa Termohon Kasasi disebutkan sebagai Mantan Direktur Utama maka segala kewenangan mengenai kedudukannya sebagai Direktur Utama tidak berkapasitas lagi dan kedudukan Termohon Kasasi hanya dapat bertindak sebagai pemegang saham;
- 3 Bahwa hasil Audit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepada Pemohon Kasasi II, III dan IV atau setidaknya tidak dibicarakan dalam RUPS untuk disahkan, sehingga bagaimana cara memperoleh data dan kesimpulan dari angka-angka Audit tersebut sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan demikian Auditisasi Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tersebut tidak sah;

Ditubuh Tergugat I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) terdiri dari beberapa pemegang saham, bukan milik Termohon sendiri sehingga segala keputusan yang menyangkut Pemohon Kasasi I yang berhubungan dengan para pemegang saham harus diselesaikan melalui RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa:

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini/atau Anggaran Dasar;

Gatot Supramono (Hakim) dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas yang terbaru edisi revisi," Penerbit Djambatan, Jakarta 2004 halaman 3 menyatakan: RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya;

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Jamin Ginting dalam bukunya Hukum “Perseroan Terbatas (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007)”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, Bandung, halaman 99 menyatakan:

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan;

Dari ketentuan peraturan perundangan baik Undang-undang Perseroan Terbatas yang lama maupun yang baru serta Doktrin hukum tersebut, RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan, hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan dibawah ini;

Pasal 63 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

(1). RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar;

(2). RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi atau Komisaris;

Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar;

- 2 Bahwa sudah jelas Audit yang dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat melalui Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo dan hasilnya langsung diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana perkara *a quo* tanpa sebelumnya diselesaikan melalui lembaga RUPS sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut, sebab RUPS mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak dapat dimiliki oleh Direksi maupun Komisaris apalagi Termohon Kasasi sebagai Penggugat;
- 3 Bahwa ternyata Termohon Kasasi sendiri dalam mengemukakan dalilnya hanya berdasarkan keterangan saksi Heru Sutopo, S.E., pada hal keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. ketika di periksa di Pengadilan Negeri Depok (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) menyatakan bahwa Kas Perseroan pada saat ditinggalkan Juni



tahun 2002 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Sudjadi yang menggantikan jabatan saksi Heru Sutopo, S.E. dalam persidangan mengatakan bahwa saldo Kas PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebesar Rp0 (nol rupiah);

- 4 Bahwa keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. sendiri dalam perkara *a quo* mempunyai permasalahan hukum yaitu:
 - 1 Bahwa saksi Heru Sutopo, S.E. telah memberikan keterangan yang berbeda dan bertentangan antara keterangan di Pengadilan Negeri Depok dengan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 - 2 Bahwa menurut Keterangan saksi Heru Sutopo, S.E, bahwa Audit Akuntan Publik didasarkan pada foto copy sehingga dengan demikian hasil Audit tersebut berdasarkan foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 ayat 1 KUHPerdata;
Pasal 1888 (1) KUHPerdata menyatakan:
Kekuatan pembuktian dengan suatu bukti tulisan terletak pada akta aslinya;
 - 3 Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. data-data yang dipergunakan untuk melakukan audit akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo berupa foto copy maka sesuai dengan prinsip hukum bahwa hasil Audit yang dibuktikan di hadapan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersumber dari foto copy maka hasilnya pun bertentangan ketentuan Pasal 1888 (1) KUHPerdata, sehingga dengan demikian hasil Audit akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tersebut sangat diragukan dan apalagi auditasi tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dan putusan tersebut telah diberikan status hukum (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap);
 - 4 Bahwa saksi Heru Sutopo, S.E. mempunyai permasalahan hukum selain saat ini masih menjadi karyawan PT Bigstarindo Mandiri yang nota bene Termohon Kasasi (Ir.H. Sudaryono) sebagai Direktur Utama dan sebagai pemiliknya, dan apalagi menurut hukum saksi Heru Sutopo, S.E. berkedudukan sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);
- 5 Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa apabila diselenggarakan RUPS tentunya Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV sebagai pemegang saham mayoritas dari Pemohon Kasasi I akan menolak laporan keuangan atau laporan audit yang akan membuka kesalahan dari Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut sangat tendensius dan subyektif sehingga menjadi tanda tanya bagi Para Pemohon Kasasi ada apa dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur ? malahan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Timur yang ketakutan apabila diadakan RUPS, bukannya Termohon Kasasi sendiri yang seharusnya merasa ketakutan?. RUPS sebagai kelengkapan tertinggi dalam Perseroan yang dapat dipergunakan untuk mencari solusi atas perbedaan diantara para pemegang saham dan hal itu Termohon Kasasi sama sekali belum melakukannya, seharusnya Termohon Kasasi melakukan RUPS untuk dilakukan konfirmasi mengenai hutang-hutang yang didalilkan oleh Termohon Kasasi sebelum gugatan *a quo* dilancarkan;

Bagaimana Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mengetahui mempunyai hutang apabila tidak dikonfirmasi kepada Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi VI dan media untuk dikonfirmasi hal tersebut mekanismennya adalah RUPS, bukan dengan cara langsung mengajukan gugatan *a quo* dan malahan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur langsung mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi tersebut, bahwa Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I yaitu:

- 1 Bahwa *quod Non* Pemohon Kasasi II pernah dibayar oleh Pemohon Kasasi I tidak benar mempunyai hutang, klaim Termohon Kasasi sebagai hutang tidak benar dan sesungguhnya sudah diselesaikan dalam RUPS sebelum RUPS tanggal 2 Desember 2002 karena sebagai perhitungan biaya sewa kantor selama berkantor di tempat Pemohon Kasasi II dan hal tersebut sudah diselesaikan dalam RUPS sehingga tidak ada masalah lagi dengan hal tersebut (sudah clear), namun sekarang Termohon Kasasi memunculkan sebagai hutang Pemohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi I;

Bahwa klaim mengenai utang kepada Lippo Bank, oleh Para Pemegang Saham Pemohon Kasasi I telah disepakati akan dikonpensasikan dengan uang sewa Kantor Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi II dan sesungguhnya sudah diselesaikan dalam RUPS sebelum RUPS tanggal 2 Desember 2002 sebagai perhitungan biaya sewa kantor selama berkantor di tempat Pemohon Kasasi II dan hal tersebut sudah diselesaikan dalam RUPS sehingga tidak ada masalah lagi dengan hal tersebut (sudah clear), namun sekarang Termohon Kasasi memunculkan sebagai hutang Pemohon Kasasi II;

Bahwa mengenai hutang Pemohon Kasasi II di BRI, Pemohon Kasasi II sudah membuat pernyataan bahwa sebagai hutang pribadi dan Termohon Kasasi II tidak memperlmasalahkan dan utang tersebut telah dilunasi oleh Pemohon Kasasi II secara pribadi dan hal tersebut telah dipertimbangkan juga dalam perkara perdata Nomor 283/Pdt.G/2005/ PN Jkt.Timur dan Pengadilan Negeri Depok (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa klaim Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi II mempunyai hutang sebesar Rp370.000.000,00 dan Rp196.034.489,00 itu tidak benar karena sampai sekarang Termohon Kasasi tidak pernah bisa menunjukkan bukti-buktinya. Dan mengenai klaim Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi II berhutang kepada Pemohon Kasasi I tersebut sesungguhnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Depok dalam gugatan Rekonpensi Termohon Kasasi pada angka 20 huruf a sampai dengan f (putusan PN Depok halaman 38 sampai dengan 39 dan halaman 73 sampai dengan 74), maka dengan demikian telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Depok;

- 2 Bahwa demikian juga untuk Pemohon Kasasi III yang diklaim oleh Termohon Kasasi sebagai hutang proyek pekerjaan sebesar Rp240.835.000,00, tidak benar, karena Tergugat III di tubuh Pemohon Kasasi I hanya sebatas manager operasional yang di atasnya masih ada pihak Turut Termohon sebagai Direktur Operasional dan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dan semua pekerjaan tersebut sudah dilaporkan kepada Direktur operasional dan Direktur Utama. Bahkan sebelum pekerjaan ini dimulai dan terima SPK (Surat Perintah Kerja) dengan klien Termohon Kasasi sudah di ingatkan oleh Pemohon Kasasi III bahwa pekerjaan ini tidak sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame. Quod Non ada sejumlah itu, uang tersebut sudah diselesaikan dalam RUPS (sudah clear) sebelum RUPS tanggal 2 Desember 2002, uang tersebut adalah sebagai biaya operasional Pemohon Kasasi I yang diterima oleh Pemohon Kasasi III selama beroperasinya PT Binangun Intiaditya Grafisindo untuk mencari klien-klien, dan pada saat RUPS-RUPS sebelum tanggal 2 Desember 2002 hal tersebut sudah clear sehingga tidak ada masalah lagi, ternyata Termohon Kasasi memunculkan lagi sebagai hutang Pemohon Kasasi III;
- 3 Bahwa demikian juga klaim Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi IV masih memiliki hutang sebesar Rp6.045.000,00; sesungguhnya dipakai untuk biaya operasional Pemohon Kasasi I dan hal itu telah diselesaikan dalam RUPS sebelum diadakan RUPS tanggal 2 Desember 2002 dan masalah tersebut sudah clear, ternyata sekarang dimunculkan lagi oleh Termohon Kasasi;
- 4 Bahwa sekarang Termohon Kasasi memunculkan masalah yang sesungguhnya sudah diselesaikan dalam RUPS-RUPS sebelumnya pada hal sudah clear and clean, bahwa oleh karena sudah diselesaikan sebelum RUPS tanggal 2 Desember 2002 maka yang dibahas pada RUPS tanggal 2 Desember 2002 bukan lagi menyangkut hutang-hutang Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV tersebut sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, tetapi kerugian Perusahaan yang diakibatkan pengelolaan keuangan yang dibawah

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepengurusan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama yang tidak becus ditubuh Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo);

Quod Non Para Pemohon Kasasi II, III dan IV mempunyai hutang kepada Perseroan (Pemohon Kasasi I), pelaksanaan Audit tersebut seharusnya dikonfirmasi dulu kepada Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mengenai kebenaran data hutang tersebut baik oleh Akuntan Publik maupun oleh Termohon Kasasi sendiri dan semua medianya harus melalui RUPS sebagaimana sebelum Pemohon Kasasi waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Depok sebelumnya sudah diselesaikan dalam RUPS namun RUPS tidak berhasil akhirnya RUPS merekomendasikan untuk diselesaikan melalui Pengadilan, akhirnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Depok, namun Termohon Kasasi tidak melakukan hal itu, padahal RUPS sebagai forum untuk mencari solusi atas perbedaan pandangan diantara para pemegang saham dalam perseroan;

Bagaimana data tersebut diperoleh oleh Akuntan Publik maupun Termohon Kasasi di tubuh Pemohon Kasasi I padahal Termohon Kasasi sudah minta non aktif di PT Binangun Inti Aditya Grafinsindo sejak tanggal 2 Desember 2002 dan sejak saat itu tidak pernah datang lagi di PT Binangun Intiaditya Grafinsindo/Pemohon Kasasi I, bahkan yang terjadi malahan melancarkan gugatannya kepada Para Pemohon Kasasi;

5 Bahwa apa yang menjadi klaim Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi II, III dan IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I telah dibahas dalam RUPS sebelum tanggal 2 Desember 2002 sehingga pada saat RUPS tanggal 2 Desember 2002 yang dibahas pemakaian uang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dan hal ini sesungguhnya telah dibahas ketika jawab menjawab di Pengadilan Negeri Depok;

6 Bahwa di Pengadilan Negeri Depok sdr. Heru Sutopo, S.E. telah memberikan keterangan sebagai saksi pada halaman 55 Putusan menyatakan bahwa perusahaan pernah mengalami untung 1999 sebesar Rp903.000.000 tetapi sudah dibagikan kepada para pemegang saham, apakah yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi pembagian tersebut yang dijadikan sumber hutang Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV ?;

Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV tanda tanya hasil Audit Kurniawan & Permindo tersebut bagaimana cara pengambilan datanya, dan bagaimana cara menyimpulkannya sehingga Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I, Audit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* dilakukan secara diam-diam



- oleh Termohon Kasasi bukan atas rekomendasi dari RUPS dan juga hasilnya tidak dikonfirmasi kepada para pemegang saham atau hasilnya diolah didalam RUPS untuk membuktikan bahwa benar Pemohon Kasasi mempunyai hutang sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;
- 7 Bahwa ternyata yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II, III, dan IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I berdasarkan bukti P-3 berupa laporan keuangan dari Termohon Kasasi tahun 1997 sampai dengan 2002 sama dengan bukti T.II-26, T.I-9=P.I.II.III.IV-19a ketika berperkara di Pengadilan Negeri Depok dan bukti P-5 hasil catatan dan laporan tahun 1997 sampai dengan 2002 yang ditanda tangani Sdr. Heru Sutopo, S.E. yang sudah keluar di PT Binangun Intiaditya Grafisindo sejak Juni 2002 dan menjadi karyawan Termohon Kasasi di PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) dan telah digantikan oleh Sdr. Sudjadi. bukti P-3 dan P-5 tersebut sesungguhnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Depok karena sama dengan T.II-26, T.I-9=P.I.II.III.IV-19a di Pengadilan Negeri Depok dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukti P-4 berupa Audit Akuntan Publik Kurniawan & Permindo yang dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam dan hasilnya malahan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur jelas tidak sah karena dalam mengambil data-data tidak diperoleh dari Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo), apalagi mengkonfirmasi kepada para pemegang saham lain yaitu Pemohon Kasasi II, III dan IV;
- 8 Bahwa Termohon Kasasi sejak tanggal 2 Desember 2002 tidak aktif lagi di tubuh Pemohon Kasasi I, karena telah mempunyai perusahaan baru (PT Bigstarindo Mandiri) dan jauh setelah keluar dari Pemohon Kasasi I baru melakukan audit sendiri melalui Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tanggal 12 Desember 2008 maka hasil Auditasi Akuntan Publik yang dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam tersebut tidak sah sebab Pemohon Kasasi I bukan milik Termohon Kasasi sendiri tetapi didalamnya terdiri dari beberapa pemegang saham sehingga tindakan Termohon Kasasi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 9 Bahwa oleh karena Auditasi tersebut dilakukan sendiri secara diam-diam dan hasilnya tanpa dikonfirmasi kepada para pemegang saham lain selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* dan tidak dilakukan sesuai mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hasil Auditisasi Akuntan Publik Kurniawan & Permindo tersebut tidak sah, karena baru dilakukan tanggal 12 Desember 2008 oleh Akuntan Publik Kurniawan & Permindo sementara masih dalam proses sengketa berjalan di Pengadilan Negeri Depok dan Termohon Kasasi sendiri sejak tanggal 2 Desember 2002 sudah tidak aktif lagi di tubuh Pemohon Kasasi I;

Keberatan Keempat:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang telah mengesahkan Hasil Audit Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tanggal 12 Desember 2008 dan Mengesampingkan Hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan Yang Sudah Diberi Status Hukum di Pengadilan Negeri Depok Sampai Dengan Putusan Peninjauan Kembali;

Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 74 alinea ke-2 sampai dengan halaman 77 ke-2 yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan sehingga mengakibatkan telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan tidak sampai selesai dan karena gugatan Rekonpensi Terbanding/Penggugat di Pengadilan Negeri Depok dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontnatkelijk verklaard*) sehingga belum diperiksa dan diputus pokok perkaranya, telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan harus dibatalkan oleh karena dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mempertimbangkan perkara *a quo* tidak konsisten dengan pertimbangannya sendiri dimana disatu sisi menyatakan bahwa bukan kewenangan Majelis untuk mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT.BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011, namun disisi lain telah menilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang menjadikan dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dimana telah menilai bahwa Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dilakukan tidak selesai dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan telah salah. Dari mana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengetahui hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan tidak selesai ? pada hal tidak dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena hanya keterangan satu orang saksi saja bernama: Heru Sutopo, S.E. yang bersifat *unus testis nullus testis* sedangkan saksi Heru Sutopo, S.E. sendiri sudah memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Depok dan saksi Heru Sutopo, S.E. di Pengadilan Negeri Depok tidak pernah menyatakan bahwa hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan tidak selesai meskipun sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mengenai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan tersebut;

Saksi Heru Sutopo, S.E. ketika dimintai keterangannya dalam persidangan perkara *a quo* Para Pemohon Kasasi telah melakukan penolakan kesaksian Heru Sutopo, S.E. dengan alasan bahwa yang bersangkutan sudah pernah menjadi saksi dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Depok dan selain itu saksi Heru Sutopo sebagai karyawan dari Terbanding/Penggugat di PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7), namun Majelis Hakim tetap memaksakan untuk diperiksa sebagai saksi Termohon Kasasi;

Bahwa saksi Armen Mesta tidak berkualitas menjadi saksi yang menerangkan hasil Audit Wawan Kurniawan & Permindo karena bukan sebagai orang yang ikut menanda tangani hasil Audit Kurniawan & Permindo dan apalagi sebagai Tim Audit karena dalam memberikan keterangan tidak tahu apakah Wawan Kurniawan & Permindo punya SK atau tidak;

- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang menilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang mendasarkan pada pendapat Whittington, O Ray dan Kurt Paniy (2001) tidak relevan dijadikan acuan dalam perkara *a quo*, karena *Judex Facti* hanya mengacu pada menejemen letter, namun tidak melihat pengakuan-pengakuan Termohon Kasasi selama persidangan di Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali, apakah selama dalam proses berperkara Termohon Kasasi dapat mematahkan dalil Para Pemohon Kasasi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan, *Judex Facti* seharusnya dalam perkara *a quo* mendalami secara utuh bagaimana jawab menjawab di persidangan di Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali yang berkaitan dengan hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan. Hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan tersebut sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT.BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 201 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a sampai dengan bukti T.I.II.III.IV-1d), sehingga

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam menerapkan hukum pembuktian yang menilai Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang sudah secara teliti dan seksama dipertimbangkan dalam putusan-putusan tersebut;

- 3 Bahwa selanjutnya pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas berhubungan dengan pertimbangan dan putusannya pada halaman 80 alinea ke-3 yang menyatakan:

Menimbang bahwa dengan petitum point 3 gugatan Penggugat, sebagaimana majelis telah pertimbangkan bahwa hasil audit Akuntan Publik Kurniawan & Permindo yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2008 dan tanggal 24 Desember 2008 adalah sah, karena pihak akuntan publik dalam menjalankan profesinya terikat dalam suatu kode etik dan harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya tersebut;

Bawa Para Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Akuntan Publik Kurniawan & Permindo tersebut adalah sah, merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelihatan sekali penuh dengan rekayasa oleh karena sangat rancu dimana Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dianggap belum selesai pada hal sudah dipertimbangkan beberapa tingkatan Peradilan (dari Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali), selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dinyatakan tidak sah, oleh karena hanya karena keterangan satu saksi yaitu saksi Heru Sutopo pada hal asas hukum satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan disisi lain Audit Akuntan Publik Kurniawan & Permindo yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2008 dan tanggal 24 Desember 2008 dinyatakan sah, karena pihak Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya terikat dalam suatu kode etik dan harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya, maka timbul pertanyaan bagi Para Pemohon Kasasi apakah Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dalam menjalankan profesinya tidak terikat dalam suatu kode etik dan tidak harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya ? Pada hal Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan sudah dinilai secara teliti dan seksama beberapa tingkat peradilan mulai dari Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali, hanya oleh karena keterangan satu orang saksi Heru Sutopo, S.E. bisa mementahkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Depok Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 201 tersebut;

- 2 Bahwa sangat aneh Termohon Kasasi sedang bermasalah dengan Para Pemohon Kasasi perkaranya sedang diproses di Pengadilan Negeri Depok telah melakukan Auditisasi sendiri secara diam-diam dengan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tanpa dikonfirmasi kepada Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV dan mengenai angka-angka yang digunakan oleh Akuntan Publik tersebut Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV dinyatakan mempunyai hutang, dengan menggunakan angka-angka yang diperoleh dari saksi Heru Sutopo yang nota bene dari tahun 2002 saksi Sdr. Heru Sutopo bukan lagi karyawan di PT Biangun Intiaditya Grafindo sebelum digantikan Sdr. Sudjadi dan sampai sekarang sudah menjadi karyawan Termohon Kasasi di PT Bigstarindo Mandiri (modalnya dari Pemohon Kasasi I), dimana angka-angka dari saksi Heru Sutopo tersebut dipergunakan oleh Kantor Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo yang sama sekali tidak pernah dikonfirmasi kepada para pemegang saham atau meminta data-data keuangan di PT Binangun Intiaditya Grafisindo/Pemohon Kasasi I untuk melaksanakan Audit dan tidak pernah menghubungi para pemegang saham lainnya untuk diajak bicara membahas permasalahan Pemohon Kasasi I untuk melakukan Audit dengan tanpa konfirmasi sama sekali hasil Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tersebut Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I;
- 3 Bahwa menjadi pertanyaan Para Pemohon Kasasi mengapa RUPS berkali-kali yaitu RUPS tanggal 2 Desember 2002, RUPS tanggal 19 Mei 2003 dan RUPS terakhir tanggal 19 Juni 2003 (mengenai RUPS-RUPS ini telah dibahas ketika berperkaranya di Pengadilan Negeri Depok) tidak dikemukakan oleh Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi I untung atau Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I pada hal Termohon Kasasi saat itu sebagai Direktur Utama yang tentunya mengetahui segala-galanya dari aktifitas Pemohon Kasasi I dan yang terbukti oleh karena RUPS tanggal 2 Desember 2002 tersebut tidak membicarakan lagi apakah Pemohon Kasasi I untung atau Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang karena segala-galanya telah diselesaikan pada saat RUPS-RUPS sebelumnya dan pada saat RUPS tanggal 2 Desember 2002 dan RUPS-RUPS selanjutnya sudah memasuki agenda membicarakan kerugian akibat pengelolaan uang yang digelapkan oleh Termohon Kasasi sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi karena telah dipakai untuk mendirikan perusahaan barunya bernama PT Bigstarindo Mandiri;

- 4 Bahwa kerugian Pemohon Kasasi I yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi tersebut pada saat RUPS tanggal 19 Mei 2003 telah dikonfirmasi kepada Termohon Kasasi baik oleh Akuntan Publik maupun Para Pemegang saham lain ditubuh Pemohon Kasasi I (PT Binangung Intiaditya Grafisndo) yang dahulu Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dan dalam RUPS tersebut karena Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan yang telah dipakai, maka saat itu Termohon Kasasi hanya menangis dan meminta waktu untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan Standar Akutansi, namun Peserta RUPS memberikan waktu satu bulan untuk RUPS kembali yaitu RUPS pada tanggal 19 Juni 2003, dan pada saat RUPS dimaksud Termohon Kasasi tidak juga membuat Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi dimana hanya membuat Laporan Keuangan pengeluaran-pengeluarannya saja, maka sesuai dengan kesepakatan RUPS tanggal 19 Mei 2003 kalau Termohon Kasasi tidak juga mempertanggung jawabkan keuangan Pemohon Kasasi I maka akan diselesaikan melalui Pengadilan. Dan mengenai pertanggung jawaban Termohon Kasasi dan RUPS-RUPS yang dilakukan oleh para Pemegang Saham di tubuh Pemohon Kasasi I (PT Binangung Intiaditya Grafisndo) sudah disampaikan pada ketika proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Depok dan telah dipertimbangkan segala-galanya dan perkara mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 5 Bahwa sehubungan dengan dalil Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi I mengalami untung dan Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I selama kepemimpinannya hanya merupakan dalil akal-akalan dan kelicikan Termohon Kasasi saja mungkin salah satu taktik Termohon Kasasi untuk menghalangi proses Eksekusi Lelang terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi yang telah disita di Pengadilan Negeri Depok, namun Pengadilan Negeri Depok tidak akan terpengaruh terhadap gugatan *a quo* dan sekarang sudah masuk pada Proses Eksekusi Lelang di Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dalam Penetapannya Nomor 08/Pen.Pdt/Lelang Eks/2011/PN Dpk. jo. Nomor 03/Pdt.G/2007/PN. Dpk. jo. Nomor 347/PDT/2007/PT. BDG jo. Nomor 1534 K/Pdt/2008 jo. Nomor 284 PK/Pdt/2010 tertanggal 10 Mei 2012 terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi yang telah dilakukan sita;
- 6 Bahwa *quon* Non ada Pemeriksaan Akuntan Publik, namun ternyata Pemeriksaan Akuntan Publik tersebut dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hasilnya malahan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* jelas tidak sah karena dalam mengambil data-data tidak diperoleh dari Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo), apalagi mengkonfirmasi kepada para pemegang saham yang lain, maka gugatan *a quo* sesungguhnya sebagai tindakan akal-akalan Termohon Kasasi saja;

- 7 Bahwa Termohon Kasasi sejak tanggal 2 Desember 2002 tidak aktif lagi di tubuh Pemohon Kasasi I, karena telah mempunyai perusahaan baru (PT Bigstarindo Mandiri) dan jauh setelah keluar dari Pemohon Kasasi I telah melakukan audit sendiri melalui Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tanggal 12 Desember 2008 maka hasil Auditisasi Akuntan Publik yang dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam tersebut tidak sah sebab Pemohon Kasasi I bukan milik Termohon Kasasi sendiri tetapi di dalamnya terdiri dari beberapa pemegang saham, yang seharusnya sama dengan ketika hasil Pemeriksaan Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dikonfirmasi kepada Termohon Kasasi;
- 8 Bahwa oleh karena Auditisasi tersebut dilakukan sendiri secara diam-diam dan hasilnya tanpa dikonfirmasi kepada para pemegang saham lain selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* dan tidak dilakukan sesuai mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I maka hasil Auditisasi Akuntan Publik Kurniawan & Permindo tersebut tidak sah. Mengapa baru dilakukan tanggal 12 Desember 2008 oleh Akuntan Publik Kurniawan & Permindo padahal masih dalam proses sengketa berjalan di Pengadilan Negeri Depok dan Termohon Kasasi sendiri sejak tanggal 2 Desember 2002 sudah tidak aktif lagi di tubuh Pemohon Kasasi I dan bahkan tidak pernah datang menemui Para Pemohon Kasasi sampai gugatan *a quo* diajukan oleh Termohon Kasasi ternyata menurut keterangan saksi Heru Sutopo data-data yang digunakan berupa foto copy saja dan tidak meminta data asli kepada Pemohon Kasasi I untuk disesuaikan dengan aslinya;

Pasal 1888 (1) KUHPdata menyatakan:

Kekuatan pembuktian dengan suatu bukti tulisan terletak pada akta aslinya;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. data-data yang dipergunakan untuk melakukan audit akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo berupa foto copy maka sesuai dengan prinsip hukum bahwa hasil Audit yang dibuktikan di hadapan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersumber dari foto copy maka hasilnya pun bertentangan ketentuan Pasal 1888 (1) KUHPdata, sehingga dengan demikian hasil Audit akuntan Publik Kurniawan & Permindo tersebut sangat diragukan dan apalagi auditisasi tersebut bertentangan dengan Putusan pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dan putusan tersebut telah diberikan status hukum bahwa Pemohon Kasasi

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengalami kerugian sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh) selama dibawah kepengurusan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama ditubuh Pemohon Kasasi I dari tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002;

- 9 Bahwa *quod Non* ada Auditisasi dilakukan oleh Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tanggal 12 Desember 2008 yang dikatakan oleh Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi I untung tetapi tidak dijelaskan uang keuntungan tersebut disimpan di rekening bank milik Pemohon Kasasi I yang mana dan apakah ada tanda terima uang keuntungan tersebut diserahkan kepada Pemohon Kasasi II tetapi dinyatakan uang Pemohon Kasasi I dipakai secara pribadi oleh Pemohon Kasasi II hanya merupakan isapan jempol belaka, karena Auditisasi tersebut dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam, tanpa melibatkan para pemegang saham lain untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS dan data-data foto copy yang dijadikan acuan tanpa mencocokkan dengan data yang ada ditubuh Pemohon Kasasi I. *Quod Non* benar ada untung atau Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I (pada hal tidak) maka sesungguhnya Termohon Kasasi sendiri sudah tidak mempunyai legal standing untuk meminta diserahkan kepada Termohon Kasasi, dan masalah pertanggung jawaban merupakan kewenangan RUPS. Dan yang harus mempertanggung jawabkan keuntungan maupun kerugian Pemohon Kasasi I mengenai pengelolaan keuangan selama kepemimpinan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I sebagaimana dalil Termohon Kasasi pada angka 9 Posita gugatan bahwa telah melakukan Auditisasi dari tahun 1997 sampai dengan 2002 seharusnya Termohon Kasasi sendiri sebagai Direktur Utama ketika itu dan pertanggungjawabannya dilakukan dalam RUPS, bukannya Termohon Kasasi malahan membalikkan fakta meminta pertanggung jawaban kepada Termohon Kasasi II dengan cara melancarkan gugatan, karena sebagaimana diakui Termohon Kasasi bahwa menurut Termohon Kasasi keuntungan tersebut diperoleh pada saat Termohon Kasasi menjadi Direktur Utama dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 dan sesungguhnya kalau mengenai pertanggungjawaban kepengurusan Termohon Kasasi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 termasuk hutang yang didalilkan oleh Termohon Kasasi sudah selesai, karena telah diselesaikan melalui RUPS beberapa kali sebelum RUPS tanggal 2 Desember 2002 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan kecuai RUPS setelah tanggal 2 Desember 2002 mengenai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dibawah kepemimpinan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I sebagai Direktur Utama belum dipertanggung jawabkan oleh Termohon Kasasi dan hal tersebut telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok sampai Perkara Putusan Peninjauan Kembali dan putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

10 Bahwa Para Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* untuk memeriksa dan meneliti kembali keterangan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007PN.Dpk, tanggal 2 Agustus 2007 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) antara lain: keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. dan keterangan saksi Sudjadi yang memegang bagian Pembukuan di tubuh Termohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) dan Sdr. Sudjadi menggantikan Sdr. Heru Sutopo pada pokoknya menyatakan:

- Keterangan Sdr. Heru Sutopo, S.E. pada halaman 55 Putusan menyatakan bahwa perusahaan pernah mengalami untung 1999 sebesar Rp903.000.000 tetapi sudah dibagikan kepada para pemegang saham;
- Lebih lanjut Sdr. Heru Sutopo, S.E. pada halaman 55 Putusan memberikan keterangan bahwa pada tahun 2001 mengalami kerugian sebesar Rp618.000.000 dan pada tahun 2002 mengalami kerugian sebesar Rp1.1 miliar;
- Sdr. Sudjadi yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk mendampingi Sdr. Heru Sutopo, S.E. dalam rangka mengerjakan pembukuan Pemohon Kasasi I dan selanjutnya menggantikan Sdr. Heru Sutopo tahun 2002 pada halaman 47 Putusan dalam keterangannya menyatakan bahwa pada saat menggantikan sdr. Heru Sutopo posisi kas Laporan Keuangan Sdr. Heru Sutopo Rp0 (nol rupiah);

Keberatan Kelima:

Panggilan RUPS Yang Dilakukan oleh Termohon Kasasi (Ir. H. Sudaryono) Bertentangan Dengan Ketentuan Anggaran Dasar PT Biangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) dan Undang-Undang Perseroan;

Bahwa Para Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 78 alinea ke-4 sampai dengan halaman 79 alinea ke-1 yang telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan alasan hukum sebagai berikut:

1 Bahwa *quod Non* Termohon Kasasi mendalilkan bahwa telah memanggil para pemegang saham untuk dilakukan RUPS, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV mempertanyakan kepada Termohon Kasasi, RUPS yang mana yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi, ternyata Termohon Kasasi tidak meneliti ketentuan bukti P-1, P-2 = bukti T.I.II.III.IV-6 Pasal 18 ayat 4, Pasal 20 ayat 1, 2, 3 dan 4 Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo). Apabila diselenggarakan RUPS, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dimaksud, Termohon Kasasi tidak menerapkan ketentuan

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I sebagai pijakan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

- a Pasal 18 ayat 4 RUPS dapat diselenggarakan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
- b Pasal 20 ayat 1 RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha (huruf tebal dari Para Tergugat);
- c Pemanggilan RUPS ada tata caranya dan harus dengan Agenda yang jelas;

- 2 Bahwa *quod Non* bukti P-8, P-10 sebagai Undangan RUPS, apakah sudah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I yang mengisyaratkan bahwa RUPS dapat dilakukan ditempat kedudukan Perseroan, pada hal kedudukan Pemohon Kasasi I di Jalan Cipinang Raya Nomor 23, Jakarta Timur, masuk Wilayah Hukum Jakarta Timur;

Undangan yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi tersebut tidak memenuhi kaidah Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I), ternyata setelah dicermati bukan undangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo, namun substansinya sebagai Somasi (mohon diteliti kembali bukti P-8, P-10), terlebih lagi Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV di undang di tempat kedudukan Termohon Kasasi di PT Bigstarido Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) berkedudukan di wilayah hukum Jakarta Selatan yang nota bene bertentangan dengan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) dalam Pasal 20 ayat 1 menentukan bahwa RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di Wilayah hukum Jakarta Timur;

Sedangkan mengenai agenda pelaksanaan RUPS harus jelas membahas mengenai mata acara apa, sedangkan dalam bukti P-8, P-10 tidak jelas mata acaranya. Sehubungan dengan hal tersebut Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) (*vide* bukti T.I.II.III.IV-6=P-1 mengatur bahwa:

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan Acara Rapat dan dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan-bahan akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan mulai dari hari pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan;

Sejalan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) didalam Pasal 75 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1997 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I jo. Pasal 75 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1997 Tentang Perseroan Terbatas apakah sudah pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi ? jawabannya sama sekali tidak pernah dilakukan, bahkan Termohon Kasasi bahkan langsung mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa apalagi Undangan RUPS dengan mata acara untuk membahas mengenai hasil auditisasi Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo sampai dengan saat ini sama sekali belum pernah atau tidak pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi selaku Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Quod Non telah melakukan auditisasi sendiri);

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi II, III, dan IV selaku pemegang saham ditubuh Pemohon Kasasi I sangat menyambut baik apabila Termohon Kasasi selaku Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo yang permanen dan pemegang saham lebih dari 1/10 mau mengadakan RUPS asalkan dilaksanakan sesuai dengan kaidah/ ketentuan Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) dilakukan di tempat kedudukan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) dan tempat Pemohon Kasasi I melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Jakarta Timur dan dengan Mata Acara yang jelas, namun akan lebih elegant apabila Termohon Kasasi melaksanakan dulu isi Putusan Pengadilan Negeri Depok yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dengan secara sukarela;

Keberatan Keenam:

Judex Facti Dalam Memutuskan Perkara *a quo* Telah Melanggar Asas *no work no pay* (tidak bekerja tidak dibayar) dan Mengambil Alih Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial Demi Kepentingan Termohon Kasasi (Ir.H. Sudaryono);

Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai pertimbangan sendiri karena pertimbangan dimaksud telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dalam pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 82 alinea ke-2 putusan yang menyatakan:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar penghasilannya selama menjadi Direktur Non Aktif selama 8 tahun delapan bulan atau 104 bulan sebagaimana petitum angka 8d, menurut Majelis hanya dapat dikabulkan sehubungan dengan Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan sebesar Rp15.000.000.-/perbulan, yang berarti totalnya adalah:

Rp15.000.000,00 x 104 bulan = Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah), dan seterusnya....;

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan mengenai gaji Termohon Kasasi, yang merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - 1 Bahwa sebagaimana pada RUPS tanggal 2 Desember 2002 Termohon Kasasi yang minta dinon aktifkan dari jabatannya sebagai Direktur Utama dengan tidak memberikan pembebasan dan pelunasan selama menjadi Direktur Utama ditubuh Pemohon Kasasi I adalah Termohon Kasasi sendiri oleh karena dengan alasan Termohon Kasasi lebih konsentrasi dalam membuat laporan keuangan atas kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi I;
Namun bukannya menyusun laporan keuangan malahan Termohon Kasasi melancarkan gugatan dan membuat Laporan Pidana melaporkan Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III;
Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi diserang terus menerus oleh Termohon Kasasi maka akhirnya gugatan atas kerugian Para Pemohon Kasasi diajukan di Pengadilan Negeri Depok dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - 2 Bahwa ternyata Termohon Kasasi bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi telah mendirikan usaha baru PT Bigstarindo Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 10 Juni 2002 dibuat dihadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H. (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) yang bidang usahanya sama dengan bidang usaha PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I), dan di PT Bigstarindo Mandiri tersebut Ir. H. Sudaryono sebagai Direktur Utama dan Ir. Nasir Hasyim sebagai Direktur maka akan lebih baik Termohon Kasasi (Ir. H. Sudaryono) akan konsentrasi mengurus perusahaan barunya tersebut;
 - 3 Bahwa sementara PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) masih berjalan Termohon Kasasi bersama Turut Termohon Kasasi pada saat yang sama mendirikan PT Bigstarindo Mandiri, karena setelah berdirinya PT Bigstarindo Mandiri tersebut penghasilan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi II) makin menurun sebagaimana keterangan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Depok (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) yaitu:
 - Keterangan Sdr. Heru Sutopo, S.E. pada halaman 55 Putusan menyatakan bahwa perusahaan pernah mengalami untung 1999 sebesar Rp903.000.000 tetapi sudah dibagikan kepada para pemegang saham;
 - Lebih lanjut Sdr. Heru Sutopo, S.E. pada halaman 55 Putusan memberikan keterangan bahwa pada tahun 2001 mengalami kerugian sebesar Rp618.000.000 dan pada tahun 2002 mengalami kerugian sebesar Rp1.1 miliar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. Sudjadi yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk mendampingi Sdr. Heru Sutopo, S.E. dalam rangka mengerjakan pembukuan Tergugat I dan selanjutnya menggantikan Sdr. Heru Sutopo tahun 2002 pada halaman 47 Putusan dalam keterangannya menyatakan bahwa pada saat menggantikan sdr. Heru Sutopo posisi KAS Laporan Keuangan Sdr. Heru Sutopo Rp0 (nol rupiah);
 - Pada hal sebelum mendirikan PT Bigstarindo Mandiri Termohon Kasasi bersama Turut Termohon Kasasi PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi II) sebagaimana keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. pernah mengalami keuntungan dan sudah dibagikan kepada para pemegang saham;
- 2 Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) pada halaman 66 alinea ke-2 menyatakan:
- Menimbang, bahwa pula dengan memperhatikan Pasal 10 dan 11 akta pendirian PT BIG Nomor 24 tahun 1997 (bukti P.I.II.III.IV-1) terutama Pasal 11 ayat 2 dan 3 b, yang menyatakan bahwa “Anggota Direksi Wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku” dan dalam ayat berikutnya pada pokoknya menyatakan “adanya pembatasan dalam mewakili perusahaan terutama untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, serta memperhatikan pula Pasal 85 Undang Undang Nomor 1/1985 tentang perseroan Terbatas, maka majelis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mendirikan Perseroan Terbatas atau PT Bigstarindo Mandiri (bukti P.I.II.III.IV-4) pada saat keduanya masih aktif menjabat sebagai anggota Direksi, adalah suatu perbuatan dengan itikat tidak baik dan bertentangan dengan maksud ketentuan hukum di atas, serta melanggar kepatutan hukum;
- Bahwa dalam pertimbangan dan putusan pengadilan Negeri Depok tersebut jelas-jelas Termohon Kasasi telah dinyatakan bahwa Termohon Kasasi dalam mendirikan PT Bigstarindo Mandiri telah beritikat tidak baik dan perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum serta melanggar kepatutan hukum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo Pasal 11 angka 3 huruf b.
- 1 Bahwa suatu logika yang tidak masuk akal uang PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) telah dihabisi dan dihancurkan oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi guna mendirikan PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) sementara masih aktif menjabat sebagai anggota Direksi PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Depok merupakan suatu

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



perbuatan dengan itikat tidak baik dan bertentangan dengan maksud ketentuan hukum, serta melanggar kepatutan hukum dan telah terbukti merugikan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) sebesar Rp2.763.404.943,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang belum diselesaikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bahkan sekarang malahan ditambah lagi oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) untuk membayar gaji Termohon Kasasi selama 104 bulan, logika hukum apa yang dipakai oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut? Termohon Kasasi tidak mempunyai rasa malu uang Pemohon Kasasi I telah dihabisi dan dihancurkan oleh Termohon Kasasi, sekarang meminta gaji dan minta didudukkan kembali sebagai Direktur Utama pada hal Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai kapasitas karena sudah menjadi Mantan Direktur Utama secara permanen di PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebagaimana telah dibahas pada keberatan kedua tersebut di atas. Gaji yang mana yang dituntut oleh Termohon Kasasi, bukankan orang yang diberi gaji atas prestasinya? Pantaskah Termohon Kasasi yang sudah terbukti menghancurkan dan menghabisi uang PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) mendapatkan imbalan/gaji, pada hal ketika ditinggalkan oleh Termohon Kasasi RUPS tanggal 2 Desember 2002 KAS PT Binangun Intiaditya (Pemohon Kasasi I) adalah Rp0 (nol rupiah);

Pada hal menurut ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, didalam Pasal 2 mengatur bahwa hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus;

Dalam memutuskan perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanggar asas hukum ketenagakerjaan yang dikenal dengan asas no work no pay (tidak bekerja tidak dibayar), sedangkan Termohon Kasasi putus hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi I sejak adanya RUPS tanggal 2 Desember 2002;

- 2) Bahwa sangat terlihat dengan jelas pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak menjatuhkan putusan sela ada indikasi syarat muatan lain karena sesungguhnya mengenai gaji yang berhak memutuskan adalah kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan tata cara penyelesaian melalui Bipartit, Tripartit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ke Pengadilan Hubungan Industrial, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutuskannya, namun putusan sela dimaksud sudah direncanakan sebelumnya untuk kepentingan Termohon Kasasi dan nantinya akan di pertimbangkan pada pokok perkara dan ternyata benar terbukti dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, pada hal jelas-jelas Upah/Gaji merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial;

- 3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada alasan untuk membayar gaji kepada Termohon Kasasi dan mengembalikan posisi Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama di PT Binangun Intiaditya Grafisindo karena Termohon Kasasi sudah menjadi Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo secara permanen dan sekarang Termohon Kasasi sudah mendirikan perusahaan baru bernama PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) kemudian dikembalikan di PT Binangun Intiaditya Grafisindo bukankah putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 3 huruf b, apalagi sudah diputuskan oleh pengadilan Negeri Depok dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a,b dan c) bahwa Termohon Kasasi sudah diputuskan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebagaimana telah dikemukakan pada keberatan kedua tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dijadikan sebagai pertimbangan sendiri tersebut haruslah dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian memori kasasi tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Perkara Yang Sedang Diperiksa dan Diadili Oleh *Judex Juris* (Hakim Kasasi) *a quo* Sebagai Perkara yang *ne bis in idem*, Karena *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum atau melanggar Hukum Yang Berlaku Dalam Menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979;

Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 6 alinea ke-4 yang pada pokoknya menyatakan:

... tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum karena ternyata telah mengambil alih Pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa mempertimbangkan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi, pada hal jelas-jelas pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 67 alinea ke-4 sampai dengan halaman 68 alinea ke-1 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati meteri pokok perkara gugatan penggugat, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN. Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011, ternyata materi pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan pokok perkara gugatan rekonsensi dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN. Dpk. di Pengadilan Negeri Depok, dimana dalam putusannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menyatakan gugatan rekonsensi dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN. Dpk. di Pengadilan Negeri Depok telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yang berarti terhadap gugatan rekonsensi tersebut belum memiliki putusan yang bersifat positif (*litis finiri oportet*), sehingga dengan demikian masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979 yang memiliki kaedah hukum: “antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak *nebis in idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut terdapat kesalahan yang sangat fatal karena telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo* sangat berat sebelah dan telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* dengan materi pokok perkara yang telah di periksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Depok yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sama, pihak-pihaknya sama, materi alasan hukumnya sama (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a), dan bahkan telah diakui sendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangannya pada halaman 67 alinea ke-4 sampai dengan halaman 68 alinea ke-1 tersebut yang menyatakan bahwa setelah Majelis mencermati materi pokok perkara gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT.BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011, ternyata materi pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan pokok perkara gugatan Rekonpensi dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. di Pengadilan Negeri Depok..., namun dengan pengakuan tersebut mengapa *Judex Facti* dalam pertimbangan dan putusannya tidak menyatakan *nebis in idem* ? malahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta turut mengambil alih pertimbangan yang salah dimaksud;

- 2 Bahwa perkara tersebut termasuk sebagai perkara *nebis in idem* sebagaimana diuraikan secara jelas dalam posita gugatan Termohon Kasasi pada angka 1 sampai dengan angka 15, 17,18,19, 20 dan Petitum Gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 8 serta gugatan Rekonpensi Penggugat/Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Depok, pihak-pihak dan alasan hukum yang digunakan dalam perkara *a quo* sama dengan Perkara Perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok bahkan sudah diputus sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a sampai dengan T.I.II.III.IV-1d), yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan dibawah kepengurusan/kepemimpinan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dan Ir. HM. Nasir Hasim (Turut Termohon Kasasi) sebagai Direktur ditubuh Pemohon Kasasi I pada tahun 2000, 2001 dan tahun 2002 yang merugikan Para Pemohon Kasasi, telah diberi status hukum oleh Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali, dimana Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum/menggelapkan uang Pemohon Kasasi I sebesar Rp2.763.404.943,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- 3 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa masih terbuka untuk memeriksa perkara *a quo* oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyatakan

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. di Pengadilan Negeri Depok dalam amarnya menyatakan Gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*), yang berarti terhadap gugatan Rekonpensi tersebut belum memiliki putusan yang bersifat positif (*litis finitri oppoortet*). Pertimbangan demikian adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum sehingga melahirkan putusan yang sangat bertentangan antara Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan putusan perkara *a quo* dan karenanya beralasan jika perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memahami secara utuh dan tidak meneliti keseluruhan Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007PN. Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 yang telah diberikan status hukum mengenai pengelolaan keuangan dibawah kepengurusan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dari tahun buku 2000, tahun 2001 dan tahun 2002 baik dalam Kompensi maupun dalam gugatan Rekonpensi;

Mohon diteliti kembali pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007(*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) pada halaman 68 alinea kedua bagian Kompensi menyatakan:

Sedangkan terhadap petitum ketujuh Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai konsekwensi dikabulkannya Petitum keenam maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tentang tanggung jawab Direksi serta kesempatan yang telah diberikan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat untuk mempertanggung jawabkan keuangan PT BIG dalam tahun buku 2000, 2001 dan 2002 dengan total sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh), (bukti PI,PII,III,IV-16,17) oleh karenanya terhadap petitum inipun patut dikabulkan namun dengan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan uang PT BIG sebesar 2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh);

(garis tebal dan garis bawah dari Para Termohon Kasasi/Tergugat);

Bahwa selanjutnya pada halaman 77 pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Depok bagian Rekonpensi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Rekonpensi ini maka semua apa yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Rekonpensi ini (huruf tebal dan garis bawah dari Para Tergugat);

- 4 Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) tersebut, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta



Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memahami atau pura-pura tidak mau tahu substansi pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok dan telah memberikan penafsiran keliru dan mencari alasan pembenar untuk mendukung dalil-dalil Termohon Kasasi bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok sampai pada putusan Peninjauan Kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masih terbuka untuk diperiksa kembali oleh karena gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima. Pertimbangan *Judex Facti* dimaksud merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, padahal apabila mengacu pada pertimbangan Pengadilan Negeri Depok tersebut baik pada bagian Konpensi maupun bagian Rekonpensi menyangkut pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I dalam tahun buku 2000, 2001 dan tahun 2002 sudah final dan mengikat dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya tidak berwenang lagi menganulir pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Depok karena putusannya akan bertentangan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok dan dalam hal ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum;

Pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut cukup jelas mempertimbangkan mengenai pengelolaan keuangan dibawah kepengurusan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I dari tahun buku 2000, 2001 dan tahun 2002 bahwa Pemohon Kasasi I telah mengalami kerugian dan uangnya digelapkan oleh Termohon Kasasi sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh);

Hal tersebut cukup jelas dipertimbangkan di Pengadilan Negeri Depok pada bagian Konpensi, sedangkan pada bagian Rekonpensi pada pokoknya menyatakan bahwa semua apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Rekonpensi, hal ini berarti Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili dan memutuskan bagian Rekonpensi termasuk menyangkut pengelolaan keuangan dibawah kepengurusan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I sebagaimana dijelaskan di atas;

- 5 Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Depok sampai Perkara Putusan Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan dengan secara cermat, teliti, dan seksama mengenai pengelolaan keuangan dibawah kepengurusan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I dan putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka dengan demikian gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* sesungguhnya sebagai gugatan yang *nebis in idem*;

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Apabila kita mengikuti alur pemikiran *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, maka suatu perkara yang nyata-nyata sudah *nebis in idem* oleh karena hanya amar putusan gugatan Rekonpensinya dinyatakan tidak dapat diterima padahal substansi perkaranya telah dipertimbangkan segala-galanya dengan cermat dan teliti oleh hakim-hakim sebelumnya, maka suatu perkara tidak akan selesai-selesai dan tidak ada kepastian hukum, padahal jelas-jelas pertimbangan hukum dalam bagian Rekonpensi di Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa semua apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan Rekonpensi;

Kalau berpijak dari pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut pencari keadilan akan bertanya kapan keadilan akan tercapai, bagaimana manfaat putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut dan kapan kepastian hukum akan diperoleh jika putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masih bisa dianulir lagi ?;

- 6 Bahwa terhadap perkara tersebut oleh Para Pemohon Kasasi saat ini sedang melakukan Proses Eksekusi Lelang di Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dalam Penetapannya Nomor 08/Pen.Pdt/Lelang Eks/2011/PN. Dpk. jo. Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. jo. Nomor 347/PDT/2007/PT. BDG jo. Nomor 1534 K/Pdt/2008 jo. Nomor 284 PK/Pdt/2010 tertanggal 10 Mei 2012 terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi sebagai akibat kerugian Para Pemohon Kasasi selama Termohon Kasasi menjadi Direktur Utama dalam mengelola keuangan di tubuh Pemohon Kasasi I dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002;

Bahwa Termohon Kasasi dalam jawab menjawab selama persidangan sampai dengan putusan perkara *a quo* diucapkan tidak pernah membantah bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Termohon Kasasi menyangkut pengelolaan keuangan di bawah kepengurusan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama pada Pemohon Kasasi I dalam tahun buku 2000 sampai dengan tanggal 2 Desember 2002 dan mengenai pengelolaan keuangan dibawah kepengurusan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I sesungguhnya telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dan ternyata menghukum Termohon Kasasi untuk mengembalikan uang Pemohon Kasasi I yang telah digelapkan sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh);

- 7 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menganulir putusan



Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a sampai dengan bukti T.I.II.III.IV-1d) tersebut disebabkan karena penilaian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diperoleh dari keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. yang menyatakan bahwa hasil Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan tidak selesai sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga dalam pertimbangannya bahwa Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan menyatakan tidak selesai dan menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok belum memiliki putusan yang bersifat positif (*litis finitri oportet*), padahal mengenai pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I telah diperiksa dan diadili serta telah dipertimbangkan segala-galanya oleh Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali, sehingga menurut hukum seyogyanya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo* tidak berkompeten lagi untuk menilai bukti hasil audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan karena bukti hasil audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali tersebut dan telah diberikan status hukum mengenai pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama ditubuh Pemohon Kasasi I dari tahun buku 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Menjadi tanda tanya dari mana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengetahui hasil Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan yakin bahwa tidak selesai, apakah sudah pernah membaca hasil Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan tersebut, pada hal tidak dibuktikan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena hanya keterangan satu orang saksi yaitu saksi Heru Sutopo, S.E. yang pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Depok dan diperiksa lagi dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan tidak selesai, pada hal ketika menjadi saksi di Pengadilan Negeri Depok dan ketika Termohon Kasasi (Ir.H. Sudaryono) menjadi Tergugat I ditanyakan tanggapannya hasil Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan saksi Heru Sutopo, S.E. tidak ada pernyataan tidak selesai sehingga menjadi aneh ketika Termohon Kasasi (Ir Sudaryono) menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* saksi Heru Sutopo, S.E. menyatakan bahwa hasil Audit Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan tidak selesai dan oleh karena hanya keterangan satu saksi yaitu saksi Heru Sutopo, S.E. tersebut dalam 2 (dua) Pengadilan saling bertentangan dan ternyata keterangannya dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saksi Heru Sutopo,

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



S.E. dalam perkara *a quo* mempunyai permasalahan hukum selain sampai dengan saat ini masih menjadi karyawan Termohon Kasasi di PT Bigstarindo Mandiri yang nota bene Ir. H. Sudaryono Direktur Utamanya juga telah melanggar asas hukum untuk dipertimbangkan sebagai saksi yang dikenal dengan asas hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) karena tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain maka tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali sehingga apabila tetap dipertimbangkan maka terjadi adanya pelanggaran penerapan hukum pembuktian;

- 8 Bahwa apalagi pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dijadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak *ne bis in idem*, ternyata *Judex Facti* telah salah mengutip Yurisprudensi yang dijadikan dasar yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 27 Juni 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan: antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak *nebis in idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikuti sertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi;

Bahwa nyata sekali *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan hukumnya apabila mengacu pada yurisprudensi MARI dimaksud, karena hanya mencari alasan untuk membenarkan dalil gugatan Termohon Kasasi dan akan menolak alasan-alasan hukum Para Pemohon Kasasi yang *nebis in idem*, pada hal maksud dari yurisprudensi MARI tersebut menyangkut gugatan kurang pihak dan yurisprudensi tersebut maksudnya masih ada pihak lain yang masih belum digugat sehingga formalitas gugatan tidak dipenuhi dan substansinyapun sangat berbeda. Padahal antara perkara *a quo* dengan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Depok pihak-pihaknya sama dan obyek gugatan sama dan alasannyapun juga sama, maka semakin nyata dasar hukum yang dijadikan acuan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* sangat bertentangan dengan hukum karena telah salah dalam menerapkan hukum;

- 9 Bahwa *quod Non* Termohon Kasasi merasa dirinya sebagai pemegang saham dan mempunyai permasalahan dengan Direksi dan Komisaris, maka Termohon Kasasi selaku pemegang saham 1/10 (satu persepuluh) sesungguhnya dapat meminta kepada Direktur utama atau Komisaris untuk di adakan RUPS ditempat perusahaan berkedudukan, apabila baik Komisaris maupun Direktur Utama tidak juga menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham 1/10 (satu persepuluh) tersebut



dapat meminta Penetapan Pengadilan untuk diselenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo (*vide* bukti T.I.II.III.IV-6 = P-1). RUPS sebagai organ tertinggi dalam tubuh Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo), maka apabila pemegang saham minimal 1/10 merasa bahwa kepengurusan dalam Perseroan tidak ada yang beres, maka dapat meminta untuk diselenggarakan RUPS, apalagi ada hutang-hutang sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi sebagai hasil Audit Kurniawan & Permindo diselesaikan dulu melalui RUPS sehingga Para Pemohon Kasasi juga tahu secara transparan (terbuka) data yang digunakan oleh Akuntan Publik tersebut apakah sama dengan data yang digunakan oleh Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan, bukan malah langsung mencecarkan gugatan sebagaimana gugatan *a quo*, bahkan sampai sekarang Pemohon Kasasi I sampai dengan Pemohon Kasasi IV tidak tahu dari mana angka yang dituduhkan tersebut dan data apa yang digunakan serta bagaimana caranya menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV berhutang kepada Pemohon Kasasi I.

Bahwa *quod Non* benar Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo (pada hal tidak sah) ternyata auditisasi yang dilakukan oleh Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam dan tidak dikonfirmasi kepada Para Pemohon Kasasi II, III dan IV mengenai hutang yang mana karena menurut Para Pemohon Kasasi II, III dan IV semuanya sudah diselesaikan pada saat RUPS sebelum tanggal 2 Desember 2002 yang telah dibahas ketika berperka di Pengadilan Negeri Depok dan sudah dilakukan Audit oleh Akuntan Publik Petter, Taufik & Rekan;

Quod Non ada Audit Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo ketika itu antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi maka ketika itu ternyata masih dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Depok dan pemeriksaan perkara tersebut sudah masuk pada proses Kasasi di Mahkamah Agung RI, hal tersebut apabila dibandingkan antara bukti T.I.II.III.IV-1c berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1584 K/Pdt/2008 yang diputus pada tanggal 9 Pebruari 2009 dengan bukti P-4 Hasil Audit Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo ternyata dilakukan tertanggal 12 Desember 2008;

- 10 Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah diberikan Status Hukum tertentu oleh Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali tentang penggunaan uang dalam kepengurusan/kepemimpinan Termohon Kasasi tubuh Pemohon Kasasi I sebagai Direktur Utama dari tahun buku 2000, 2001 dan tahun 2002 bahwa Pemohon Kasasi I yang mengalami kerugian akibat ulah Termohon

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Kasasi, maka terhadap gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* tersebut termasuk sebagai perkara yang *nebis in idem*;

Bahwa mengenai putusan *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara menyatakan:

Ketentuan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan;

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 13-4-1976 Nomor 647 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan:

“Ada atau tidaknya azas *nebis in idem*, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”;

- 11 Bahwa oleh karena gugatan Termohon Kasasi tersebut menyangkut obyek sengketa sebelumnya telah diberi status tertentu oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a sampai dengan bukti T.I.II.III.IV-1d), karena baik pihak-pihak dan alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan adalah sama dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun pada tingkat *Judex Juris*, karena putusan Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali tersebut menyangkut pemakaian uang dibawah kepemimpinan/kepengurusan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I sebagai Direktur Utama dari tahun 2000, 2001 dan tahun 2002 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Termohon Kasasi sehingga Para Pemohon Kasasi mengalami kerugian sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh) dan atas kerugian Para Pemohon Kasasi telah mendapatkan status hukum dari Pengadilan Negeri Depok sampai Putusan Peninjauan Kembali maka dengan demikian gugatan Termohon Kasasi *a quo* merupakan perkara yang *Nebis in idem* dan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sudah seharusnya dibatalkan oleh Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dengan menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;

Demikian alasan-alasan keberatan pertama yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan apabila *Judex Juris* (Hakim Kasasi) berpendapat lain terhadap keberatan Pertama dari Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi akan melanjutkan keberatan-keberatan lain yang akan diuraikan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Kedua;

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Ketika Memutus Perkara *a quo* Karena Pertimbangan dan Putusannya Bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok dan Mahkamah Agung RI, Menurut Putusan Pengadilan Negeri Depok dan Mahkamah Agung RI bahwa Ir. H. Sudaryono (Termohon Kasasi) Telah Diberi Status Hukum Secara Permanen Sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I);

Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Termohon Kasasi dalam putusan Pengadilan Negeri Depok dan Putusan Mahkamah Agung RI statusnya telah ditetapkan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo;

Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 71 alinea ke-1, 2 dan 3 yang menyatakan:

Menimbang dari hasil RUPS pada tanggal 2 Desember 2002 tersebut, ternyata tidak pernah Penggugat diberhentikan secara Permanen, dirinya hanya dinon aktifkan dan penghasilan Penggugat pun tidak dihentikan yang ditarik hanyalah fasilitas Penggugat sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa ternyata dalam RUPS tanggal 2 Desember 2002 tersebut, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak pernah lagi mengadakan RUPS yang khusus untuk membahas mengenai status Penggugat, apakah akan diaktifkan kembali sebagai Direktur Utama dari Tergugat I ataukah diberhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai Direktur Utama;

Menimbang dari fakta-fakta yang ada, maka majelis berkesimpulan bahwa seharusnya Penggugat tetap menerima gaji selama dirinya menjadi Direktur Utama Tergugat I Non Aktif dan Ternyata pula Para Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo, sehingga penonaktifan Penggugat secara permanen haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum dan Penggugat harus dikembalikan untuk memegang jabatannya sebagai Direktur Utama dari Tergugat I seperti semula;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yang mengembalikan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama adalah putusan yang kontradiktif dan bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Depok sampai

Hal. 65 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI sebagaimana bukti T.I.II.III.IV-1 a,b,c (Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT. BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009). *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak cermat meneliti putusan-putusan dimaksud oleh karena ketika berperkara di Pengadilan Negeri Depok (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a sampai dengan T.I.II.III.IV-1d) sejak saat diajukan gugatan, Termohon Kasasi (Ir. H. Sudaryono) telah didudukkan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, hal tersebut terdapat pada bagian Identitas pekerjaan Ir. H. Sudaryono sebagai Tergugat I halaman 1 Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 disebutkan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo dan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT. BDG tanggal 5 Februari 2008 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-b) pada halaman 1 dibagian Identitas pekerjaan Ir. H. Sudaryono masih disebutkan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo dan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah mempertimbangkan kedudukan Termohon Kasasi tersebut yang menyatakan bahwa oleh karena gugatan Para Pemohon Kasasi dibagian identitas Ir. H. Sudaryono disebutkan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, maka gugatan Para Termohon Kasasi yang dimohonkan Banding oleh Ir. H. Sudaryono dalam Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT BDG tanggal 5 Pebruari 2008 dalam pertimbangannya halaman 12 alinea ke-4 pada pokoknya menyatakan:

Penyebutan Mantan Direktur untuk Bapak Ir. Sudaryono dan Mantan Direktur untuk Bapak Ir. Nasir Hasyim dalam gugatan Penggugat Kompensi adalah tidak tepat; Maka gugatan Para Termohom Kasasi dahulu dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1b), namun terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Pebruari 2009 (*vide* bukti bukti T.I.II.III.IV-1c), telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 pada bagian alasan ke-2 dengan pertimbangan hukumnya menyatakan:

- Bahwa penyebutan mantan Direktur yang menjadi dasar diterima Eksepsi oleh *Judex Facti* tingkat banding tidak tepat/tidak relevan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menyalah gunakan uang PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebesar Rp2.763.404.943,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mempersoalkan mantan Direktur Utama untuk menerima Eksepsi Ir. H. Sudaryono tidak tepat sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI maka dengan demikian berarti Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI telah menyetujui kedudukan Ir. H. Sudaryono sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo yang telah dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut. Menurut hukum Termohon Kasasi (Ir. H. Sudaryono) sejak putusan Mahkamah Agung tersebut disampaikan kepada Ir. H. Sudaryono (Termohon Kasasi) kedudukannya sudah permanen menjadi Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo, bukan sebagai non aktif sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon Kasasi dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa oleh karena sudah permanen menjadi Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo maka ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dan karenanya tidak ada alasan untuk mengembalikan Termohon Kasasi dalam jabatannya semula, kecuali diangkat dengan acara RUPS kembali. Penyebutan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Ir. H. Sudaryono (Termohon Kasasi) sebagai Direktur Utama Non Aktif dari PT Binangun Intiaditya Grafisindo sangat tidak tepat dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok dan Mahkamah Agung RI (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a dan c,) yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan betertangan dengan Pasal 99 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, oleh karenanya pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut haruslah dibatalkan;

- 2 Bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ketika berperkara di Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) pada halaman 66 aline ke-2 juga telah mempertimbangkan kedudukan Termohon Kasasi sebagaimana dalam pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, bahwa pula dengan memperhatikan Pasal 10 dan 11 akta pendirian PT BIG Nomor 24 tahun 1997 (bukti P.I.II.III.IV-1) terutama Pasal 11 ayat 2 dan 3 b, yang menyatakan bahwa “Anggota Direksi Wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku” dan dalam ayat berikutnya pada pokoknya menyatakan “adanya pembatasan dalam mewakili perusahaan terutama untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, serta memperhatikan pula Pasal 85 Undang Undang Nomor 1/1985 tentang Perseroan Terbatas, maka majelis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



mendirikan Perseroan Terbatas atau PT Bigstarindo Mandiri (bukti P.I.II.III.IV-4) pada saat keduanya masih aktif menjabat sebagai anggota Direksi, adalah suatu perbuatan dengan itikat tidak baik dan bertentangan dengan maksud ketentuan hukum diatas, serta melanggar kepatutuan hukum;

Bahwa dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut jelas-jelas Termohon Kasasi telah dinyatakan bahwa semasih menjabat sebagai Direktur Utama ditubuh Pemohon Kasasi I/PT Inti Aditya Grafisindo telah mendirikan PT Bigstarindo Mandiri (Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dan pemegang saham mayoritas) dan oleh Pengadilan Negeri Depok telah dinyatakan beritikad tidak baik dan perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum serta melanggar kepatutan hukum sebagaimana maksud dari Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo) (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7);

Bahwa sejak berdirinya PT Bigstarindo Mandiri hingga sampai saat ini Termohon Kasasi masih menjadi Direktur Utama diperseroan tersebut, sehingga bagaimana mungkin sudah mengurus habis keuangan PT Binangun Intiaditya Grafisindo dan klien-klien yang ada di PT Binangun Intiaditya Grafisindo (*vide* bukti T.I.II.III.IV-6=P-1) telah dipindahkan ke PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) dan hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Sujadi yang menggantikan saksi Heru Sutopo ketika mereka menjadi saksi di Pengadilan Negeri Depok, tahun 2002 kas Perseroan Rp0.-, sekarang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengembalikan kedudukannya sebagai Direktur Utama di PT Binangun Intiaditya Grafisindo pada hal bidang usaha antara PT Binangun Intiaditya Grafisindo dengan PT Bigstarindo Mandiri adalah sama;

Bahwa Termohon Kasasi sudah menjadi Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo secara permanen dan sekarang Termohon Kasasi sudah mendirikan perusahaan baru bernama PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) kemudian dikembalikan di PT Binangun Intiaditya Grafisindo bukankah putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 3 huruf b Direksi dibatasi untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

- 3 Bahwa sehubungan dengan uraian pada angka 2 tersebut diatas pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut terjadi benturan kepentingan oleh karena disatu sisi Termohon Kasasi harus dihukum mengembalikan keuangan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) yang terbukti telah digelapkan oleh Termohon Kasasi karena telah merugikan Para Pemohon Kasasi yang sampai saat ini sudah sampai pada tahap Eksekusi Lelang Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 08/Pen.Pdt/



Lelang Eks/2011/PN. Dpk. jo. Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. jo. Nomor 347/PDT/2007/PT. BDG jo. Nomor 1534 K/Pdt/2008 jo. Nomor 284 PK/Pdt/2010 tertanggal 10 Mei 2012 terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi karena Para Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh) sebagai akibat dari perbuatan Termohon Kasasi dan disisi lain harus memimpin PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebagai Direktur Utama untuk mengeksekusi dirinya., Logika hukum manapun tidak masuk di akal pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dapat dilaksanakan dan hanya mengkaburkan permasalahan sesungguhnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 99 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan menyatakan:

(1). Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;

Pengadilan Negeri Depok juga telah dengan jelas mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi menjabat sebagai anggota Direksi, adalah suatu perbuatan dengan itikat tidak baik dan bertentangan dengan maksud ketentuan hukum serta melanggar kepatutan hukum. Apabila dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut maka jelaslah telah bertentangan dengan kepatutan dan hukum sehingga sangat tidak memberikan rasa keadilan, karena bagaimana mungkin Termohon Kasasi yang masih bermasalah dengan kepengurusannya sendiri selama menjadi Direktur Utama di tubuh Pemohon Kasasi I yang tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan Pemohon Kasasi I dimana telah merugikan Para Pemohon Kasasi sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh) sebagai akibat dari perbuatan Termohon Kasasi dan sekarang akan dikembalikan lagi sebagai Direktur Utama;

Logika hukum apa yang dipakai oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kalau tidak ada indikasi syarat dengan muatan tertentu dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili perkara *a quo* sama

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



sekali tidak mengedepankan rasa keadilan yang substantif, karena apabila putusan dan pertimbangan tersebut lebih mengedepankan keadilan yang substantif, maka hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengemukakan: “berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”;

Mantan Hakim Agung alm. Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada di atas hukum”. Oleh karena itu Bismar selalu memutuskan berdasar hati nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutuskan berdasarkan hukum;

Demikian Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum Progresif mengatakan “Hukum progresif tidak bergerak pada azas legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada azas sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada aras non-formal. bukti-bukti untuk hal tersebut bisa banyak dikemukakan dan itu merupakan peluang untuk menjalankan hukum progresif. (Satjipto Rahardjo, Prof.Dr, S.H., Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, cetakan pertama, halaman 10-11);

- 4 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo tersebut seharusnya dilakukan melalui RUPS, bukan kewenangan Pengadilan untuk menetapkan kembali atau tidak kembalinya Termohon Kasasi menjabat sebagai Direktur Utama di tubuh Pemohon Kasasi I karena Termohon Kasasi sendiri masih mempunyai permasalahan hukum dengan kepengurusannya dahulu sehingga bagaimana mungkin akan mengeksekusi dirinya, menetapkan kembali Termohon Kasasi menjabat sebagai Direktur Utama di tubuh Pemohon Kasasi I merupakan kewenangan RUPS sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, karena segala permasalahan menyangkut kepengurusan perseroan seharusnya di selesaikan melalui RUPS lebih dahulu dan mana kala RUPS tidak berhasil baru menjadi ranah Pengadilan, namun oleh Termohon Kasasi langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana perkara *a quo*, dan ternyata oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Kasasi tersebut, maka dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku yang telah mengambil alih kewenangan RUPS di tubuh Pemohon Kasasi I tersebut, pada hal permintaan untuk melaksanakan RUPS tentang hal dimaksud oleh Termohon Kasasi belum



dilakukan selaku pemegang saham 1/10 (satu persepuluh) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo (*vide* bukti T.I.II.III.IV-6 = P-1). Seharusnya untuk mengembalikan Termohon Kasasi memimpin Pemohon Kasasi I dikembalikan kepada RUPS sebagai organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas, apalagi Termohon Kasasi sudah menjadi Mantan;

RUPS yang memiliki Kekuasaan Tertinggi di dalam suatu Perseroan Terbatas yang digunakan sebagai forum untuk mencari solusi diantara para pemegang saham apabila terjadi suatu perbedaan pendapat, akan tetapi manakala perbedaan itu tidak dapat diselesaikan lagi dalam forum RUPS, baru dibawah ke ranah hukum disitulah Pengadilan akan menilai;

Keberatan Ketiga:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena telah membuat pertimbangan hukum yang mengabaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) yang sudah di bahas di Pengadilan Negeri Depok;

Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 72 alinea ke-1 dan ke-2 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut di atas jika dihubungkan dengan bukti P-4 yang berupa Hasil Audit Akuntan Publik Kurniawan & Permindo, pertahun 31 Juli 2002 dan 31 Desember 2001, pada PT Binangun Intiaditya Grafisindo, maupun bukti P-5 yang berupa hasil catatan dan Laporan Keuangan Buku Besar periode tahun 1997 sampai dengan Desember 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bagian Keuangan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Heru Sutopo, S.E.), terlihat bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat IV maupun Penggugat pertanggal 31 Desember 2002 masih memiliki hutang kepada Tergugat I masing-masing sebesar:

- Tergugat II sebesar Rp982.034.489,00;
- Tergugat III sebesar Rp240.835.000,00;
- Tergugat IV sebesar Rp6.045.000,00;
- Penggugat sebesar Rp17.783.045,00;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa bukti P-4 tersebut kebenarannya patut diragukan karena tidak dikonfirmasi dalam RUPS, sebagai alat kelengkapan tertinggi dalam perseroan terbatas, menurut majelis hakim harus dikesampingkan karena tentunya Tergugat II sampai dengan Tergugat IV sebagai pemegang saham mayoritas dari Tergugat I akan menolak laporan keuangan atau laporan audit yang akan membuka kesalahan dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IV;

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sangat tendensius membela Termohon Kasasi dan nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur terbukti telah mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku sehingga telah salah dalam menerapkan hukum, baik ketentuan dalam Anggaran Dasar maupun yang diatur dalam Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas dengan membuat pertimbangan sendiri tanpa didukung oleh peraturan perundangan maupun doktrin hukum, pada hal jelas-jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Doktrin Hukum bahwa Kekuasaan Tertinggi dalam Perseroan Terbatas ada pada RUPS;

Bahwa sesungguhnya klaim Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi I mempunyai piutang kepada pihak ke-3 dan Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) berdasarkan hasil auditisasi Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena:

- 1 Bahwa auditisasi yang dilakukan oleh Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam dan tidak dikonfirmasi kepada Para Pemohon Kasasi, pada hal antara Termohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi masih dalam proses sengketa berperkara di Pengadilan Negeri Depok dan apa bila benar Termohon Kasasi telah melakukan audit maka audit tersebut tidak sah karena saat itu perkara di Pengadilan Negeri Depok sudah masuk pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI sementara Termohon Kasasi melakukan auditisasi sendiri. Auditisasi yang dilakukan oleh Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan, untuk tahun buku 2000, 2001 dan 2002 tidak ada hutang Pemohon Kasasi II, III dan IV, tetapi auditisasi yang dilakukan Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo, Pemohon II, III dan IV mempunyai hutang, sedangkan ketika berperkara di Pengadilan Negeri Depok tidak ada hutang dan Termohon Kasasi hanya menyampaikan klaim sebagaimana gugatan Rekonpensi Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Depok pada angka 20 huruf a sampai dengan huruf f (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a halaman 73 putusan), bagaimana mungkin bisa terjadi demikian kalau bukan hasil rekayasa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Hasil Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan telah dikonfirmasi kepada Termohon Kasasi dalam RUPS tanggal 19 Juni 2003, namun Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggung jawabkannya;

- 2 Bahwa setelah diputuskannya Pengadilan Negeri Depok bahwa Termohon Kasasi disebutkan sebagai Mantan Direktur Utama maka segala kewenangan mengenai



kedudukannya sebagai Direktur Utama tidak berkapasitas lagi dan kedudukan Termohon Kasasi hanya dapat bertindak sebagai pemegang saham;

- 3 Bahwa hasil Audit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepada Pemohon Kasasi II, III dan IV atau setidaknya tidak dibicarakan dalam RUPS untuk disahkan, sehingga bagaimana cara memperoleh data dan kesimpulan dari angka-angka Audit tersebut sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan demikian Auditasi Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tersebut tidak sah;

Ditubuh Tergugat I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) terdiri dari beberapa pemegang saham, bukan milik Termohon sendiri sehingga segala keputusan yang menyangkut Pemohon Kasasi I yang berhubungan dengan para pemegang saham harus diselesaikan melalui RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa:

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini/atau Anggaran Dasar;

Gatot Supramono (Hakim) dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas yang terbaru edisi revisi," Penerbit Djambatan, Jakarta 2004 halaman 3 menyatakan: RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya;

Jamin Ginting dalam bukunya Hukum "Perseroan Terbatas (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007)", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, Bandung, halaman 99 menyatakan:

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan;

Dari ketentuan peraturan perundangan baik Undang-undang Perseroan Terbatas yang lama maupun yang baru serta Doktrin hukum tersebut, RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan, hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan di bawah ini;

Pasal 63 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



(1). RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar;

(2). RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi atau Komisaris;

Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar;

2 Bahwa sudah jelas Audit yang dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat melalui Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo dan hasilnya langsung diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana perkara *a quo* tanpa sebelumnya diselesaikan melalui lembaga RUPS sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut, sebab RUPS mempunyai kewenangan tertinggi yang tidak dapat dimiliki oleh Direksi maupun Komisaris apalagi Termohon Kasasi sebagai Penggugat;

3 Bahwa ternyata Termohon Kasasi sendiri dalam mengemukakan dalilnya hanya berdasarkan keterangan saksi Heru Sutopo, S.E., pada hal keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. ketika di periksa di Pengadilan Negeri Depok (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) menyatakan bahwa Kas Perseroan pada saat ditinggalkan Juni tahun 2002 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Sudjadi yang menggantikan jabatan saksi Heru Sutopo, S.E. dalam persidangan mengatakan bahwa saldo Kas PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebesar Rp0 (nol rupiah);

4 Bahwa keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. sendiri dalam perkara *a quo* mempunyai permasalahan hukum yaitu:

1 Bahwa saksi Heru Sutopo, S.E. telah memberikan keterangan yang berbeda dan bertentangan antara keterangan di Pengadilan Negeri Depok dengan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

2 Bahwa menurut Keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. bahwa Audit Akuntan Publik didasarkan pada foto copy sehingga dengan demikian hasil Audit tersebut berdasarkan foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 ayat 1 KUHPperdata;

Pasal 1888 (1) KUHPperdata menyatakan:

Kekuatan pembuktian dengan suatu bukti tulisan terletak pada akta aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. data-data yang dipergunakan untuk melakukan audit akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo berupa foto copy maka sesuai dengan prinsip hukum bahwa hasil Audit yang dibuktikan di hadapan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersumber dari foto copy maka hasilnya pun bertentangan ketentuan Pasal 1888 (1) KUHPerdara, sehingga dengan demikian hasil Audit akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tersebut sangat diragukan dan apalagi auditasi tersebut bertentangan dengan Putusan pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dan putusan tersebut telah diberikan Status Hukum (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap);
- 4 Bahwa saksi Heru Sutopo, S.E. mempunyai permasalahan hukum selain saat ini masih menjadi karyawan PT Bigstarindo Mandiri yang nota bene Termohon Kasasi (Ir. H. Sudaryono) sebagai Direktur Utama dan sebagai pemiliknya, dan apalagi menurut hukum saksi Heru Sutopo, S.E. berkedudukan sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);
- 5 Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa apabila diselenggarakan RUPS tentunya Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV sebagai pemegang saham mayoritas dari Pemohon Kasasi I akan menolak laporan keuangan atau laporan audit yang akan membuka kesalahan dari Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut sangat tendensius dan subyektif sehingga menjadi tanda tanya bagi Para Pemohon Kasasi ada apa dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur ? malahan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang ketakutan apabila diadakan RUPS, bukannya Termohon Kasasi sendiri yang seharusnya merasa ketakutan ?. RUPS sebagai kelengkapan tertinggi dalam Perseroan yang dapat dipergunakan untuk mencari solusi atas perbedaan diantara para pemegang saham dan hal itu Termohon Kasasi sama sekali belum melakukannya, seharusnya Termohon Kasasi melakukan RUPS untuk dilakukan konfirmasi mengenai hutang-hutang yang didalilkan oleh Termohon Kasasi sebelum gugatan *a quo* dilancarkan;
Bagaimana Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mengetahui mempunyai hutang apabila tidak dikonfirmasi kepada Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi VI dan media untuk dikonfirmasi hal tersebut mekanismenya adalah RUPS, bukan dengan cara langsung mengajukan gugatan *a quo* dan malahan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur langsung mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi tersebut, bahwa Pemohon Kasasi II

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I yaitu:

- 1 Bahwa *quod Non* Pemohon Kasasi II pernah dibayar oleh Pemohon Kasasi I tidak benar mempunyai hutang, klaim Termohon Kasasi sebagai hutang tidak benar dan sesungguhnya sudah diselesaikan dalam RUPS sebelum RUPS tanggal 2 Desember 2002 karena sebagai perhitungan biaya sewa kantor selama berkantor di tempat Pemohon Kasasi II dan hal tersebut sudah diselesaikan dalam RUPS sehingga tidak ada masalah lagi dengan hal tersebut (sudah clear), namun sekarang Termohon Kasasi memunculkan sebagai hutang Pemohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi I;

Bahwa klaim mengenai utang kepada Lippo Bank, oleh Para Pemegang Saham Pemohon Kasasi I telah disepakati akan dikonpensasikan dengan uang sewa Kantor Pemohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi II dan sesungguhnya sudah diselesaikan dalam RUPS sebelum RUPS tanggal 2 Desember 2002 sebagai perhitungan biaya sewa kantor selama berkantor di tempat Pemohon Kasasi II dan hal tersebut sudah diselesaikan dalam RUPS sehingga tidak ada masalah lagi dengan hal tersebut (sudah clear), namun sekarang Termohon Kasasi memunculkan sebagai hutang Pemohon Kasasi II;

Bahwa mengenai hutang Pemohon Kasasi II di BRI, Pemohon Kasasi II sudah membuat pernyataan bahwa sebagai hutang pribadi dan Termohon Kasasi II tidak mempermasalahkan dan utang tersebut telah dilunasi oleh Pemohon Kasasi II secara pribadi dan hal tersebut telah dipertimbangkan juga dalam perkara perdata Nomor 283/Pdt.G/2005/ PN Jkt. Timur dan Pengadilan Negeri Depok (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1);

Bahwa klaim Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi II mempunyai hutang sebesar Rp370.000.000 dan Rp196.034.489,00 itu tidak benar karena sampai sekarang Termohon Kasasi tidak pernah bisa menunjukkan bukti-buktinya. Dan mengenai klaim Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi II berhutang kepada Pemohon Kasasi I tersebut sesungguhnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Depok dalam gugatan Rekonpensi Termohon Kasasi pada angka 20 huruf a sampai dengan f (putusan PN Depok halaman 38 sampai dengan 39 dan halaman 73 sampai dengan 74), maka dengan demikian telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Depok;

- 2 Bahwa demikian juga untuk Pemohon Kasasi III yang diklaim oleh Termohon Kasasi sebagai hutang proyek pekerjaan sebesar Rp240.835.000,00, tidak benar, karena Tergugat III di tubuh Pemohon Kasasi I hanya sebatas manager operasional yang di atasnya masih ada pihak Turut Termohon sebagai Direktur Operasional dan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dan semua pekerjaan



tersebut sudah dilaporkan kepada Direktur operasional dan Direktur Utama. Bahkan sebelum pekerjaan ini dimulai dan terima SPK (Surat Perintah Kerja) dengan klien Termohon Kasasi sudah di ingatkan oleh Pemohon Kasasi III bahwa pekerjaan ini tidak sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2005 Tentang pajak reklame. Quod Non ada sejumlah itu, uang tersebut sudah diselesaikan dalam RUPS (sudah clear) sebelum RUPS tanggal 2 Desember 2002, uang tersebut adalah sebagai biaya operasional Pemohon Kasasi I yang diterima oleh Pemohon Kasasi III selama beroperasinya PT Binangun Intiaditya Grafisindo untuk mencari klien-klien, dan pada saat RUPS-RUPS sebelum tanggal 2 Desember 2002 hal tersebut sudah clear sehingga tidak ada masalah lagi, ternyata Termohon Kasasi memunculkan lagi sebagai hutang Pemohon Kasasi III;

- 3 Bahwa demikian juga klaim Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi IV masih memiliki hutang sebesar Rp6.045.000,00 sesungguhnya dipakai untuk biaya operasional Pemohon Kasasi I dan hal itu telah diselesaikan dalam RUPS sebelum diadakan RUPS tanggal 2 Desember 2002 dan masalah tersebut sudah clear, ternyata sekarang dimunculkan lagi oleh Termohon Kasasi;
- 4 Bahwa sekarang Termohon Kasasi memunculkan masalah yang sesungguhnya sudah diselesaikan dalam RUPS-RUPS sebelumnya pada hal sudah clear and clean, bahwa oleh karena sudah diselesaikan sebelum RUPS tanggal 2 Desember 2002 maka yang dibahas pada RUPS tanggal 2 Desember 2002 bukan lagi menyangkut hutang-hutang Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV tersebut sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, tetapi kerugian Perusahaan yang diakibatkan pengelolaan keuangan yang dibawah kepengurusan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama yang tidak becus ditubuh Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo);

Quod Non Para Pemohon Kasasi II, III dan IV mempunyai hutang kepada Perseroan (Pemohon Kasasi I), pelaksanaan Audit tersebut seharusnya dikonfirmasi dulu kepada Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mengenai kebenaran data hutang tersebut baik oleh Akuntan Publik maupun oleh Termohon Kasasi sendiri dan semua mediana harus melalui RUPS sebagaimana sebelum Pemohon Kasasi waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Depok sebelumnya sudah diselesaikan dalam RUPS namun RUPS tidak berhasil akhirnya RUPS merekomendasikan untuk diselesaikan melalui Pengadilan, akhirnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Depok, namun Termohon Kasasi tidak melakukan hal itu, pada hal RUPS sebagai forum untuk mencari solusi atas perbedaan pandangan diantara para pemegang saham dalam perseroan;

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Bagaimana data tersebut diperoleh oleh Akuntan Publik maupun Termohon Kasasi di tubuh Pemohon Kasasi I pada hal Termohon Kasasi sudah minta non aktif di PT Binangun Inti Aditya Grafinsindo sejak tanggal 2 Desember 2002 dan sejak saat itu tidak pernah datang lagi di PT Binangun Intiaditya Grafinsindo/Pemohon Kasasi I, bahkan yang terjadi malahan melancarkan gugatannya kepada Para Pemohon Kasasi;

5 Bahwa apa yang menjadi klaim Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi II, III dan IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I telah dibahas dalam RUPS sebelum tanggal 2 Desember 2002 sehingga pada saat RUPS tanggal 2 Desember 2002 yang dibahas pemakaian uang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dan hal ini sesungguhnya telah dibahas ketika jawab menjawab di Pengadilan Negeri Depok;

6 Bahwa di Pengadilan Negeri Depok sdr. Heru Sutopo, S.E. telah memberikan keterangan sebagai saksi pada halaman 55 Putusan menyatakan bahwa perusahaan pernah mengalami untung 1999 sebesar Rp903.000.000 tetapi sudah dibagikan kepada para pemegang saham, apakah yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi pembagian tersebut yang dijadikan sumber hutang Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV ?;

Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV tanda tanya hasil Audit Kurniawan & Permindo tersebut bagaimana cara pengambilan datanya, dan bagaimana cara menyimpulkannya sehingga Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I, Audit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* dilakukan secara diam-diam oleh Termohon Kasasi bukan atas rekomendasi dari RUPS dan juga hasilnya tidak dikonfirmasi kepada para pemegang saham atau hasilnya diolah didalam RUPS untuk membuktikan bahwa benar Pemohon Kasasi mempunyai hutang sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

7 Bahwa ternyata yang dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II, III, dan IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I berdasarkan bukti P-3 berupa laporan keuangan dari Termohon Kasasi tahun 1997 sampai dengan 2002 sama dengan bukti T.II-26, T.I-9=P.I.II.III.IV-19a ketika berperkara di Pengadilan Negeri Depok dan bukti P-5 hasil catatan dan laporan tahun 1997 sampai dengan 2002 yang ditanda tangani Sdr. Heru Sutopo, S.E. yang sudah keluar di PT Binangun Intiaditya Grafisindo sejak juni 2002 dan menjadi karyawan Termohon Kasasi di PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) dan telah digantikan



oleh Sdr. Sudjadi, bukti P-3 dan P-5 tersebut sesungguhnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Depok karena sama dengan T.II-26, T.I-9=P.I.II.III.IV-19a di Pengadilan Negeri Depok dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukti P-4 berupa Audit Akuntan Publik Kurniawan & Permindo yang dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam dan hasilnya malahan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur jelas tidak sah karena dalam mengambil data-data tidak diperoleh dari Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo), apalagi mengkonfirmasi kepada para pemegang saham lain yaitu Pemohon Kasasi II, III dan IV;

- 8 Bahwa Termohon Kasasi sejak tanggal 2 Desember 2002 tidak aktif lagi di tubuh Pemohon Kasasi I, karena telah mempunyai perusahaan baru (PT Bigstarindo Mandiri) dan jauh setelah keluar dari Pemohon Kasasi I baru melakukan audit sendiri melalui Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tanggal 12 Desember 2008 maka hasil Auditasi Akuntan Publik yang dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam tersebut tidak sah sebab Pemohon Kasasi I bukan milik Termohon Kasasi sendiri tetapi didalamnya terdiri dari beberapa pemegang saham sehingga tindakan Termohon Kasasi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 9 Bahwa oleh karena Auditasi tersebut dilakukan sendiri secara diam-diam dan hasilnya tanpa dikonfirmasi kepada para pemegang saham lain selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* dan tidak dilakukan sesuai mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I maka hasil Auditasi Akuntan Publik Kurniawan & Permindo tersebut tidak sah, karena baru dilakukan tanggal 12 Desember 2008 oleh Akuntan Publik Kurniawan & Permindo sementara masih dalam proses sengketa berjalan di Pengadilan Negeri Depok dan Termohon Kasasi sendiri sejak tanggal 2 Desember 2002 sudah tidak aktif lagi di tubuh Pemohon Kasasi I.

Keberatan Keempat:

Judex Facti Telah Salah Dalam menerapkan Hukum Pembuktian yang telah mengesahkan Hasil Audit Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tanggal 12 Desember 2008 dan Mengesampingkan Hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan Yang Sudah Diberi Status Hukum di Pengadilan Negeri Depok Sampai Dengan Putusan Pernjauan Kembali;

Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 74 alinea ke-2 sampai dengan halaman 77 ke-2 yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menilai hasil

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan sehingga mengakibatkan telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan tidak sampai selesai dan karena gugatan Rekonpensi Terbanding/Penggugat di Pengadilan Negeri Depok dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontnatkelijk verklaard*) sehingga belum diperiksa dan diputus pokok perkaranya, telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan harus dibatalkan oleh karena dengan alasan hukum sebagai berikut:

1 Bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mempertimbangkan perkara *a quo* tidak konsisten dengan pertimbangannya sendiri dimana disatu sisi menyatakan bahwa bukan kewenangan Majelis untuk mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN. Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT. BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011, namun disisi lain telah menilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang menjadikan dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dimana telah menilai bahwa Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dilakukan tidak selesai dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan telah salah. Dari mana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengetahui hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan tidak selesai ? pada hal tidak dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena hanya keterangan satu orang saksi saja bernama: Heru Sutopo, S.E. yang bersifat unus testis nullus testis sedangkan saksi Heru Sutopo, S.E. sendiri sudah memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Depok dan saksi Heru Sutopo, S.E. di Pengadilan Negeri Depok tidak pernah menyatakan bahwa hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan tidak selesai meskipun sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mengenai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan tersebut;

Saksi Heru Sutopo, S.E. ketika dimintai keterangannya dalam persidangan perkara *a quo* Para Pemohon Kasasi telah melakukan penolakan kesaksian Heru Sutopo, S.E. dengan alasan bahwa yang bersangkutan sudah pernah menjadi saksi dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Depok dan selain itu saksi Heru Sutopo sebagai karyawan dari Terbanding/Penggugat di PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7), namun Majelis Hakim tetap memaksakan untuk diperiksa sebagai saksi Termohon Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi Armen Mesta tidak berkualitas menjadi saksi yang menerangkan hasil Audit Wawan Kurniawan & Permindo karena bukan sebagai orang yang ikut menanda tangani hasil Audit Kurniawan & Permindo dan apalagi sebagai Tim Audit karena dalam memberikan keterangan tidak tahu apakah Wawan Kurniawan & Permindo punya SK atau tidak;

- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang menilai hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang berdasarkan pada pendapat Whittington, O Ray dan Kurt Paniy (2001) tidak relevan dijadikan acuan dalam perkara *a quo*, karena *Judex Facti* hanya mengacu pada menejemen letter, namun tidak melihat pengakuan-pengakuan Termohon Kasasi selama persidangan di Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali, apakah selama dalam proses berperkara Termohon Kasasi dapat mematahkan dalil Para Pemohon Kasasi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan, *Judex Facti* seharusnya dalam perkara *a quo* mendalami secara utuh bagaimana jawab menjawab di persidangan di Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali yang berkaitan dengan hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan. Hasil Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan tersebut sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT. BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a sampai dengan bukti T.I.II.III.IV-1d), sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam menerapkan hukum pembuktian yang menilai Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan yang sudah secara teliti dan seksama dipertimbangkan dalam putusan-putusan tersebut;

- 3 Bahwa selanjutnya pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas berhubungan dengan pertimbangan dan putusannya pada halaman 80 aline ke-3 yang menyatakan:

Menimbang bahwa dengan petitum point 3 gugatan Penggugat, sebagaimana majelis telah pertimbangkan bahwa hasil audit Akuntan Publik Kurniawan & Permindo yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2008 dan tanggal 24 Desember 2008 adalah sah, karena pihak akuntan publik dalam menjalankan profesinya terikat dalam suatu kode etik dan harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya tersebut;

Bawa Para Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa hasil pemeriksaa Akuntan Publik

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Kurniawan & Permindo tersebut adalah sah, merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelihatan sekali penuh dengan rekayasa oleh karena sangat rancu dimana Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dianggap belum selesai pada hal sudah dipertimbangkan beberapa tingkatan Peradilan (dari Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali), selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dinyatakan tidak sah, oleh karena hanya karena keterangan satu saksi yaitu saksi Heru Sutopo pada hal asas hukum satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) dan disisi lain Audit Akuntan Publik Kurniawan & Permindo yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2008 dan tanggal 24 Desember 2008 dinyatakan sah, karena pihak Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya terikat dalam suatu kode etik dan harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya, maka timbul pertanyaan bagi Para Pemohon Kasasi apakah Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dalam menjalankan profesinya tidak terikat dalam suatu kode etik dan tidak harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya ? Pada hal Audit Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan sudah dinilai secara teliti dan seksama beberapa tingkat peradilan mulai dari Pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali, hanya oleh karena keterangan satu orang saksi Heru Sutopo, S.E. bisa mementahkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Depok Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/ 2007/PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 347/PDT/2007/PT BDG tanggal 5 Februari 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 1584 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 284 PK/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 201 tersebut;
- 2 Bahwa sangat aneh Termohon Kasasi sedang bermasalah dengan Para Pemohon Kasasi perkaranya sedang diproses di Pengadilan Negeri Depok telah melakukan Auditisasi sendiri secara diam-diam dengan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tanpa dikonfirmasi kepada Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV dan mengenai angka-angka yang digunakan oleh Akuntan Publik tersebut Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV dinyatakan mempunyai hutang, dengan menggunakan angka-angka yang diperoleh dari saksi Heru Sutopo yang nota bene dari tahun 2002 saksi Sdr. Heru Sutopo bukan lagi karyawan di PT Biangun Intiaditya Grafindo sebelum digantikan Sdr. Sudjadi dan sampai sekarang sudah menjadi karyawan Termohon Kasasi di PT Bigstarindo Mandiri (modalnya dari Pemohon



Kasasi I), dimana angka-angka dari saksi Heru Sutopo tersebut dipergunakan oleh Kantor Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo yang sama sekali tidak pernah dikonfirmasikan kepada para pemegang saham atau meminta data-data keuangan di PT Binangun Intiaditya Grafisindo/Pemohon Kasasi I untuk melaksanakan Audit dan tidak pernah menghubungi para pemegang saham lainnya untuk diajak bicara membahas permasalahan Pemohon Kasasi I untuk melakukan Audit dengan tanpa konfirmasi sama sekali hasil Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tersebut Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I;

- 3 Bahwa menjadi pertanyaan Para Pemohon Kasasi mengapa RUPS berkali-kali yaitu RUPS tanggal 2 Desember 2002, RUPS tanggal 19 Mei 2003 dan RUPS terakhir tanggal 19 Juni 2003 (mengenai RUPS-RUPS ini telah dibahas ketika berperkara di Pengadilan Negeri Depok) tidak dikemukakan oleh Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi I untung atau Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I pada hal Termohon Kasasi saat itu sebagai Direktur Utama yang tentunya mengetahui segala-galanya dari aktifitas Pemohon Kasasi I dan yang terbukti oleh karena RUPS tanggal 2 Desember 2002 tersebut tidak membicarakan lagi apakah Pemohon Kasasi I untung atau Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang karena segala-galanya telah diselesaikan pada saat RUPS-RUPS sebelumnya dan pada saat RUPS tanggal 2 Desember 2002 dan RUP-RUPS selanjutnya sudah memasuki agenda membicarakan kerugian akibat pengeluaran uang yang digelapkan oleh Termohon Kasasi sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi karena telah dipakai untuk mendirikan perusahaan barunya bernama PT Bigstarindo Mandiri;
- 4 Bahwa kerugian Pemohon Kasasi I yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi tersebut pada saat RUPS tanggal 19 Mei 2003 telah dikonfirmasi kepada Termohon Kasasi baik oleh Akuntan Publik maupun Para Pemegang saham lain ditubuh Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) yang dahulu Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dan dalam RUPS tersebut karena Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan yang telah dipakai, maka saat itu Termohon Kasasi hanya menangis dan meminta waktu untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan Standar Akutansi, namun Peserta RUPS memberikan waktu satu bulan untuk RUPS kembali yaitu RUPS pada tanggal 19 Juni 2003, dan pada saat RUPS

Hal. 83 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



dimaksud Termohon Kasasi tidak juga membuat Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi dimana hanya membuat Laporan Keuangan pengeluaran-pengeluarannya saja, maka sesuai dengan kesepakatan RUPS tanggal 19 Mei 2003 kalau Termohon Kasasi tidak juga mempertanggung jawabkan keuangan Pemohon Kasasi I maka akan diselesaikan melalui Pengadilan. Dan mengenai pertanggung jawaban Termohon Kasasi dan RUPS-RUPS yang dilakukan oleh para Pemegang Saham di tubuh Pemohon Kasasi I (PT Binangung Intiaditya Grafisndo) sudah disampaikan pada ketika proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Depok dan telah dipertimbangkan segala-galanya dan perkara mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- 5 Bahwa sehubungan dengan dalil Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi I mengalami untung dan Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I selama kepemimpinannya hanya merupakan dalil akal-akalan dan kelecikan Termohon Kasasi saja mungkin salah satu taktik Termohon Kasasi untuk menghalangi proses Eksekusi Lelang terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi yang telah disita di Pengadilan Negeri Depok, namun Pengadilan Negeri Depok tidak akan terpengaruh terhadap gugatan *a quo* dan sekarang sudah masuk pada Proses Eksekusi Lelang di Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dalam Penetapannya Nomor 08/Pen.Pdt/Lelang Eks/2011/PN Dpk. jo. Nomor 03/Pdt.G/2007/PN Dpk. jo. Nomor 347/PDT/2007/PT BDG jo. Nomor 1534 K/Pdt/2008 jo. Nomor 284 PK/Pdt/2010 tertanggal 10 Mei 2012 terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi yang telah dilakukan sita;
- 6 Bahwa *quon* Non ada Pemeriksaan Akuntan Publik, namun ternyata Pemeriksaan Akuntan Publik tersebut dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam dan hasilnya malahan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* jelas tidak sah karena dalam mengambil data-data tidak diperoleh dari Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo), apalagi mengkonfirmasi kepada para pemegang saham yang lain, maka gugatan *a quo* sesungguhnya sebagai tindakan akal-akalan Termohon Kasasi saja;
- 7 Bahwa Termohon Kasasi sejak tanggal 2 Desember 2002 tidak aktif lagi di tubuh Pemohon Kasasi I, karena telah mempunyai perusahaan baru (PT Bigstarindo Mandiri) dan jauh setelah keluar dari Pemohon Kasasi I telah melakukan audit sendiri melalui Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tanggal 12 Desember 2008 maka hasil Auditisasi Akuntan Publik yang dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam tersebut tidak sah sebab Pemohon Kasasi I bukan milik Termohon Kasasi sendiri tetapi di dalamnya terdiri dari beberapa pemegang saham, yang seharusnya sama dengan ketika hasil Pemeriksaan Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan dikonfirmasi kepada Termohon Kasasi;



8 Bahwa oleh karena Auditisasi tersebut dilakukan sendiri secara diam-diam dan hasilnya tanpa dikonfirmasi kepada para pemegang saham lain selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo* dan tidak dilakukan sesuai mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I maka hasil Auditisasi Akuntan Publik Kurniawan & Permindo tersebut tidak sah. Mengapa baru dilakukan tanggal 12 Desember 2008 oleh Akuntan Publik Kurniawan & Permindo padahal masih dalam proses sengketa berjalan di Pengadilan Negeri Depok dan Termohon Kasasi sendiri sejak tanggal 2 Desember 2002 sudah tidak aktif lagi di tubuh Pemohon Kasasi I dan bahkan tidak pernah datang menemui Para Pemohon Kasasi sampai gugatan *a quo* diajukan oleh Termohon Kasasi ternyata menurut keterangan saksi Heru Sutopo data-data yang digunakan berupa foto copy saja dan tidak meminta data asli kepada Pemohon Kasasi I untuk disesuaikan dengan aslinya;

Pasal 1888 (1) KUHPdata menyatakan:

Kekuatan pembuktian dengan suatu bukti tulisan terletak pada akta aslinya

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. data-data yang dipergunakan untuk melakukan audit akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo berupa foto copy maka sesuai dengan prinsip hukum bahwa hasil Audit yang dibuktikan di hadapan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersumber dari foto copy maka hasilnya pun bertentangan ketentuan Pasal 1888 (1) KUHPdata, sehingga dengan demikian hasil Audit akuntan Publik Kurniawan & Permindo tersebut sangat diragukan dan apalagi auditisasi tersebut bertentangan dengan Putusan pengadilan Negeri Depok sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali dan putusan tersebut telah diberikan status hukum bahwa Pemohon Kasasi I mengalami kerugian sebesar Rp2.763.404.943,70 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga rupiah, koma tujuh puluh) selama di bawah kepengurusan Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama ditubuh Pemohon Kasasi I dari tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002;

9 Bahwa *quod Non* ada Auditisasi dilakukan oleh Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo tanggal 12 Desember 2008 yang dikatakan oleh Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi I untung tetapi tidak dijelaskan uang keuntungan tersebut disimpan di rekening bank milik Pemohon Kasasi I yang mana dan apakah ada tanda terima uang keuntungan tersebut diserahkan kepada Pemohon Kasasi II tetapi dinyatakan uang Pemohon Kasasi I dipakai secara pribadi oleh Pemohon Kasasi II hanya merupakan isapan jempol belaka, karena Auditisasi tersebut dilakukan sendiri oleh Termohon Kasasi secara diam-diam, tanpa melibatkan para pemegang saham lain untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS dan data-data foto copy yang dijadikan acuan tanpa mencocokkan dengan data yang ada ditubuh Pemohon Kasasi

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



I. Quod Non benar ada untung atau Pemohon Kasasi II sampai dengan Pemohon Kasasi IV mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I (pada hal tidak) maka sesungguhnya Termohon Kasasi sendiri sudah tidak mempunyai legal standing untuk meminta diserahkan kepada Termohon Kasasi, dan masalah pertanggung jawaban merupakan kewenangan RUPS. Dan yang harus mempertanggung jawabkan keuntungan maupun kerugian Pemohon Kasasi I mengenai pengelolaan keuangan selama kepemimpinan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I sebagaimana dalil Termohon Kasasi pada angka 9 Posita gugatan bahwa telah melakukan Auditasi dari tahun 1997 sampai dengan 2002 seharusnya Termohon Kasasi sendiri sebagai Direktur Utama ketika itu dan pertanggung jawabnya dilakukan dalam RUPS, bukannya Termohon Kasasi malahan membalikkan fakta meminta pertanggung jawaban kepada Termohon Kasasi II dengan cara melancarkan gugatan, karena sebagaimana diakui Termohon Kasasi bahwa menurut Termohon Kasasi keuntungan tersebut diperoleh pada saat Termohon Kasasi menjadi Direktur Utama dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 dan sesungguhnya kalau mengenai Pertanggung Jawaban kepengurusan Termohon Kasasi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 termasuk hutang yang didalilkan oleh Termohon Kasasi sudah selesai, karena telah diselesaikan melalui RUPS beberapa kali sebelum RUPS tanggal 2 Desember 2002 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Publik Peter, Taufik & Rekan kecuali RUPS setelah tanggal 2 Desember 2002 mengenai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan Termohon Kasasi ditubuh Pemohon Kasasi I sebagai Direktur Utama belum dipertanggung jawabkan oleh Termohon Kasasi dan hal tersebut telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Depok sampai Perkara Putusan Peninjauan Kembali dan putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

10 Bahwa Para Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* untuk memeriksa dan meneliti kembali keterangan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007PN Dpk., tanggal 2 Agustus 2007 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) antara lain: keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. dan keterangan saksi Sudjadi yang memegang bagian Pembukuan di tubuh Termohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) dan Sdr. Sudjadi menggantikan Sdr. Heru Sutopo pada pokoknya menyatakan:

- Keterangan Sdr. Heru Sutopo, S.E. pada halaman 55 Putusan menyatakan bahwa perusahaan pernah mengalami untung 1999 sebesar Rp903.000.000 tetapi sudah dibagikan kepada para pemegang saham;
- Lebih lanjut Sdr. Heru Sutopo, S.E. pada halaman 55 Putusan memberikan keterangan bahwa pada tahun 2001 mengalami kerugian sebesar Rp618.000.000 dan pada tahun 2002 mengalami kerugian sebesar Rp1.1 miliar;



- Sdr. Sudjadi yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk mendampingi Sdr. Heru Sutopo, S.E. dalam rangka mengerjakan pembukuan Pemohon Kasasi I dan selanjutnya menggantikan Sdr. Heru Sutopo tahun 2002 pada halaman 47 Putusan dalam keterangannya menyatakan bahwa pada saat menggantikan sdr. Heru Sutopo posisi KAS Laporan Keuangan Sdr. Heru Sutopo Rp0 (nol rupiah);

Keberatan Kelima:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum Pembuktian Mengenai Panggilan RUPS Yang Dilakukan oleh Termohon Kasasi (Ir. H. Sudaryono) Bertentangan Dengan Ketentuan Anggaran Dasar PT Biangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) dan Undang-Undang Perseroan;

Bahwa Para Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 78 alinea ke-4 sampai dengan halaman 79 alinea ke-1 yang telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa *quod Non* Termohon Kasasi mendalilkan bahwa telah memanggil para pemegang saham untuk dilakukan RUPS, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV mempertanyakan kepada Termohon Kasasi, RUPS yang mana yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi, ternyata Termohon Kasasi tidak meneliti ketentuan bukti P-1, P-2 = bukti T.I.II.III.IV-6 Pasal 18 ayat 4, Pasal 20 ayat 1, 2, 3 dan 4 Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo). Apabila diselenggarakan RUPS, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dimaksud, Termohon Kasasi tidak menerapkan ketentuan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I sebagai pijakan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:
 - a Pasal 18 ayat 4 RUPS dapat diselenggarakan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
 - b Pasal 20 ayat 1 RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha (huruf tebal dari Para Tergugat);
 - c Pemanggilan RUPS ada tata caranya dan harus dengan Agenda yang jelas;
- 2 Bahwa *quod Non* bukti P-8, P-10 sebagai Undangan RUPS, apakah sudah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I yang mengisyaratkan bahwa RUPS dapat dilakukan ditempat kedudukan Perseroan, pada hal kedudukan Pemohon Kasasi I di Jalan Cipinang Raya Nomor 23, Jakarta Timur, masuk Wilayah Hukum Jakarta Timur;
Undangan yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi tersebut tidak memenuhi kaidah Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I), ternyata setelah dicermati bukan undangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo, namun substansinya sebagai somasi (mohon diteliti kembali bukti P-8, P-10), terlebih lagi Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV di undang di tempat kedudukan Termohon Kasasi di PT Bigstarido Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) berkedudukan di wilayah hukum Jakarta Selatan yang nota bene bertentangan dengan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) dalam Pasal 20 ayat 1 menentukan bahwa RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di Wilayah hukum Jakarta Timur;

Sedangkan mengenai agenda pelaksanaan RUPS harus jelas membahas mengenai mata acara apa, sedangkan dalam bukti P-8, P-10 tidak jelas mata acaranya. Sehubungan dengan hal tersebut Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) (*vide* bukti T.I.II.III.IV-6=P-1 mengatur bahwa: Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan Acara Rapat dan dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan-bahan akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor perseroan mulai dari hari pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan;

Sejalan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I (PT Binangun Intiaditya Grafisindo) didalam Pasal 75 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1997 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa:

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan;

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Pemohon Kasasi I jo. Pasal 75 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1997 Tentang Perseroan Terbatas apakah sudah pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi ? jawabannya sama sekali tidak pernah dilakukan, bahkan Termohon Kasasi bahkan langsung mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa apalagi Undangan RUPS dengan mata acara untuk membahas mengenai hasil auditasi Akuntan Publik Wawan Kurniawan & Permindo sampai dengan saat ini sama sekali belum pernah atau tidak pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi selaku Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Quod Non telah melakukan auditasi sendiri);

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi II, III, dan IV selaku pemegang saham ditubuh Pemohon Kasasi I sangat menyambut baik apabila Termohon Kasasi selaku Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo yang permanen dan pemegang saham lebih dari 1/10 mau mengadakan RUPS asalkan dilaksanakan sesuai dengan kaidah/ ketentuan Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I)



dilakukan di tempat kedudukan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) dan tempat Pemohon Kasasi I melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Jakarta Timur dan dengan Mata Acara yang jelas, namun akan lebih elegant apabila Termohon Kasasi melaksanakan dulu isi Putusan Pengadilan Negeri Depok yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dengan secara sukarela;

Keberatan Keenam:

Judex Facti Dalam Memutuskan Perkara *a quo* Telah Melanggar Asas no work no pay (tidak bekerja tidak dibayar) dan Mengambil Alih Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial Demi Kepentingan Termohon Kasasi (Ir.H. Sudaryono);

Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai pertimbangan sendiri karena pertimbangan dimaksud telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dalam pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 82 alinea ke-2 putusan yang menyatakan:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar penghasilannya selama menjadi Direktur Non Aktif selama 8 tahun delapan bulan atau 104 bulan sebagaimana petitum angka 8d, menurut Majelis hanya dapat dikabulkan sehubungan dengan Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan sebesar Rp15.000.000,00/ perbulan, yang berarti totalnya adalah:

Rp15.000.000,00 x 104 bulan = Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah), dan seterusnya...;

1 Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan mengenai gaji Termohon Kasasi, yang merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:

1 Bahwa sebagaimana pada RUPS tanggal 2 Desember 2002 Termohon Kasasi yang minta dinon aktifkan dari jabatannya sebagai Direktur Utama dengan tidak memberikan pembebasan dan pelunasan selama menjadi Direktur Utama ditubuh Pemohon Kasasi I adalah Termohon Kasasi sendiri oleh karena dengan alasan Termohon Kasasi lebih konsentrasi dalam membuat laporan keuangan atas kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi I;

Namun bukannya menyusun laporan keuangan malahan Termohon Kasasi melancarkan gugatan dan membuat Laporan Pidana melaporkan Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III;

Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi diserang terus menerus oleh Termohon Kasasi maka akhirnya gugatan atas kerugian Para Pemohon Kasasi

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di Pengadilan Negeri Depok dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2 Bahwa ternyata Termohon Kasasi bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi telah mendirikan usaha baru PT Bigstarindo Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 10 Juni 2002 dibuat dihadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H. (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) yang bidang usahanya sama dengan bidang usaha PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I), dan di PT Bigstarindo Mandiri tersebut Ir. H. Sudaryono sebagai Direktur Utama dan Ir. Nasir Hasyim sebagai Direktur maka akan lebih baik Termohon Kasasi (Ir. H. Sudaryono) akan konsentrasi mengurus perusahaan barunya tersebut;

3 Bahwa sementara PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) masih berjalan Termohon Kasasi bersama Turut Termohon Kasasi pada saat yang sama mendirikan PT Bigstarindo Mandiri, karena setelah berdirinya PT Bigstarindo Mandiri tersebut penghasilan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi II) makin menurun sebagaimana keterangan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Depok (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) yaitu:

- Keterangan Sdr. Heru Sutopo, S.E. pada halaman 55 Putusan menyatakan bahwa perusahaan pernah mengalami untung 1999 sebesar Rp903.000.000 tetapi sudah dibagikan kepada para pemegang saham;
- Lebih lanjut Sdr. Heru Sutopo, S.E. pada halaman 55 Putusan memberikan keterangan bahwa pada tahun 2001 mengalami kerugian sebesar Rp618.000.000 dan pada tahun 2002 mengalami kerugian sebesar Rp1.1 miliar;
- Sdr. Sudjadi yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk mendampingi Sdr. Heru Sutopo, S.E. dalam rangka mengerjakan pembukuan Tergugat I dan selanjutnya menggantikan Sdr. Heru Sutopo tahun 2002 pada halaman 47 Putusan dalam keterangannya menyatakan bahwa pada saat menggantikan sdr. Heru Sutopo posisi Kas Laporan Keuangan Sdr. Heru Sutopo Rp0 (nol rupiah);
- Pada hal sebelum mendirikan PT Bigstarindo Mandiri Termohon Kasasi bersama Turut Termohon Kasasi PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi II) sebagaimana keterangan saksi Heru Sutopo, S.E. pernah mengalami keuntungan dan sudah dibagikan kepada para pemegang saham;

2 Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2007PN Dpk. tanggal 2 Agustus 2007 (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a) pada halaman 66 alinea ke-2 menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pula dengan memperhatikan Pasal 10 dan 11 akta pendirian PT BIG Nomor 24 tahun 1997 (bukti P.I.II.III.IV-1) terutama Pasal 11 ayat 2 dan 3 b, yang menyatakan bahwa “Anggota Direksi Wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku” dan dalam ayat berikutnya pada pokoknya menyatakan “adanya pembatasan dalam mewakili perusahaan terutama untuk mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, serta memperhatikan pula Pasal 85 Undang Undang Nomor 1/1985 tentang perseroan Terbatas, maka majelis berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mendirikan Perseroan Terbatas atau PT Bigstarindo Mandiri (bukti P.I.II.III.IV-4) pada saat keduanya masih aktif menjabat sebagai anggota Direksi, adalah suatu perbuatan dengan itikat tidak baik dan bertentangan dengan maksud ketentuan hukum diatas, serta melanggar kepatutan hukum;

Bahwa dalam pertimbangan dan putusan pengadilan Negeri Depok tersebut jelas-jelas Termohon Kasasi telah dinyatakan bahwa Termohon Kasasi dalam mendirikan PT Bigstarindo Mandiri telah beritikat tidak baik dan perbuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum serta melanggar kepatutan hukum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya Grafisindo Pasal 11 angka 3 huruf b.

1 Bahwa suatu logika yang tidak masuk akal uang PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) telah dihabisi dan dihancurkan oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi guna mendirikan PT Bigstarindo Mandiri (vide bukti T.I.II.III.IV-7) sementara masih aktif menjabat sebagai anggota Direksi PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Depok merupakan suatu perbuatan dengan itikat tidak baik dan bertentangan dengan maksud ketentuan hukum, serta melanggar kepatutan hukum dan telah terbukti merugikan PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) sebesar Rp2.763.404.943,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang belum diselesaikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bahkan sekarang malahan ditambah lagi oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) untuk membayar gaji Termohon Kasasi selama 104 bulan, logika hukum apa yang dipakai oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ? Termohon Kasasi tidak mempunyai rasa malu uang Pemohon Kasasi I) telah dihabisi dan dihancurkan oleh Termohon Kasasi, sekarang meminta gaji dan minta didudukkan kembali sebagai Direktur Utama pada hal Termohon Kasasi sudah tidak

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kapasitas karena sudah menjadi Mantan Direktur Utama secara permanen di PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebagaimana telah dibahas pada keberatan kedua tersebut di atas. Gaji yang mana yang dituntut oleh Termohon Kasasi, bukankan orang yang diberi gaji atas prestasinya ? Pantaskah Termohon Kasasi yang sudah terbukti menghancurkan dan menghabiskan uang PT Binangun Intiaditya Grafisindo (Pemohon Kasasi I) mendapatkan imbalan/gaji, pada hal ketika ditinggalkan oleh Termohon Kasasi RUPS tanggal 2 Desember 2002 Kas PT Binangun Intiaditya (Pemohon Kasasi I) adalah Rp0 (nol rupiah);

Pada hal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, di dalam Pasal 2 mengatur bahwa hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus;

Dalam memutuskan perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur melanggar asas hukum ketenagakerjaan yang dikenal dengan asas *no work no pay* (tidak bekerja tidak dibayar), sedangkan Termohon Kasasi putus hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi I sejak adanya RUPS tanggal 2 Desember 2002;

- 2 Bahwa sangat terlihat dengan jelas pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak menjatuhkan putusan sela ada indikasi syarat muatan lain karena sesungguhnya mengenai gaji yang berhak memutus adalah kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan tata cara penyelesaian melalui Bipartit, Tripartit dan lalu ke Pengadilan Hubungan Industrial, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutuskannya, namun putusan sela dimaksud sudah direncanakan sebelumnya untuk kepentingan Termohon Kasasi dan nantinya akan di pertimbangkan pada pokok perkara dan ternyata benar terbukti dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, pada hal jelas-jelas Upah/Gaji merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial;
- 3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tidak ada alasan untuk membayar gaji kepada Termohon Kasasi dan mengembalikan posisi Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama di PT Binangun Intiaditya Grafisindo karena Termohon Kasasi sudah menjadi Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo secara permanen dan sekarang Termohon Kasasi sudah mendirikan perusahaan baru bernama PT Bigstarindo Mandiri (*vide* bukti T.I.II.III.IV-7) kemudian dikembalikan di PT Binangun Intiaditya Grafisindo bukankah putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Binangun Intiaditya



Grafisindo sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 3 huruf b, apalagi sudah diputuskan oleh pengadilan Negeri Depok dan Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI (*vide* bukti T.I.II.III.IV-1a,b dan c) bahwa Termohon Kasasi sudah diputuskan sebagai Mantan Direktur Utama PT Binangun Intiaditya Grafisindo sebagaimana telah dikemukakan pada keberatan kedua tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dijadikan sebagai pertimbangan sendiri tersebut haruslah dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian Memori Kasasi tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur Utama/Tergugat I adalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham *in casu* RUPS tanggal 2 Desember 2002 bukan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (8) Akta Pendirian (AD) Tergugat I sehingga pertimbangan *Judex Facti* bahwa penonaktifan sementara Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (8), karena itu harus dinyatakan batal demi hukum adalah pertimbangan yang keliru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 599/PDT/2012/PT. DKI, tanggal 25 Februari 2013 yang menguatkan/memperbaiki/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 478/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Tim. tanggal 16 Februari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. PT BINANGUN INTIADITYA GRAFISINDO, 2. TRI SUPRITOYO, 3. EDY SAMHUDI, dan 4. JAMARI SYARIF** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 599/PDT/2012/PT DKI tanggal 25 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 478/Pdt.G/2011/PN Jkt. Tim. tanggal 16 Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2015** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd /Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 1902 K/Pdt/2014